



BANGGA DENGAN JENGGOT

Disusun oleh:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi





BANGGA
DENGAN
JENGGOT



Disusun oleh:

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar As Sidawi

Judul Buku

BANGGA DENGAN JENGGOT

Penulis

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Desain & Layout

Azwar Anas

Ukuran Buku

14.5 cm x 20.5 cm (90 halaman)

Penerbit

MEDIA DAKWAH AL FURQON

Srowo - Sidayu - Gresik - Jatim



KATA PENGANTAR PENULIS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى
آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ:

“Pak Jenggot, Kambing kibas, Jenggot naga, Teroris, dan seterusnya.” Demikian mungkin sebagian gelar dan julukan yang biasanya harus diterima oleh orang yang berjenggot pada zaman sekarang, karena memang orang yang berjenggot sangat asing sekali pada zaman sekarang, baik di lingkungan masyarakatnya, tempat kerjanya, sekolahnya, bahkan mungkin di tengah keluarganya!!

Demikianlah nasib jenggot, dia sekarang dianggap sangat tabu sekali, bahkan kerap kali dianggap sebagai ciri khas aliran sesat, teroris dan sebagainya, padahal “banyak sekali dalil-dalil yang

menegaskan keharusan memelihara jenggot dan larangan mencukurnya, karena jenggot merupakan keindahan dan tanda kepriaan seseorang. Lucunya, mayoritas manusia zaman sekarang terbalik, mereka justru memanjangkan kumis dan mencukur jenggot atau menipiskannya, untuk menyelisihi petunjuk Nabi ﷺ, menyerupai musuh-musuh Allah ﷻ, dan menghilangkan tanda kejantanan menuju tanda kewanitaan, sehingga benarlah ucapan seorang penyair:

تُقْضَى عَلَى الْمَرْءِ فِي أَيَّامِ مُحْتَتِهِ
حَتَّى يَرَى حَسَنًا مَا لَيْسَ بِالْحَسَنِ

*“Seseorang di saat-saat cobaan menerpanya
memandang sesuatu yang jelek menjadi baik.”*

Dan ucapan penyair lainnya:

وَلَا عَجَبَ أَنَّ النِّسَاءَ تَرَجَّجَتْ
وَلَكِنَّ تَأْنِيثَ الرَّجَالِ عَجِيبٌ

*“Tidaklah mengherankan jika wanita menyerupai pria
Tetapi kalau pria menyerupai wanita, itulah yang mengherankan..”*

Anehnya, masih banyak suara sumbang dan syubhat yang keluar dari mulut orang-orang yang dianggap alim mementahkan masalah ini, sehingga sering kita dengar omongan mereka: “Enggak usah (tidak perlu) memperbesar masalah yang kecil!!” “Perintah jenggot khusus bagi penduduk Arab!!” “sekarang bukan zamannya

1 Al-Mulakhosh Al-Fiqhi Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan, 1/29-30, cet Dar Ibnul Jauzi.

berjenggot karena justru orang-orang kafir yang berjenggot....” dan seterusnya.

Buku yang sekarang di hadapan anda adalah sebuah buku yang ditulis secara praktis dengan argumen-argumen yang bersumber dari Al-Qur’an, hadits dan penjelasan para ulama tentang berbagai permasalahan seputar jenggot dari beberapa sisinya, hukum, adab, kisah, fatwa, kemungkarannya, dan lain-lainnya sebagaimana akan anda dapati sendiri.

Buku ini hanyalah kumpulan dan nukilan dari kitab-kitab para ulama, khususnya tulisan-tulisan yang membahas masalah jenggot seperti *“Adillah Tahrir Halqi Lihyah.”* oleh Muhammad bin Ismail, *“Al-Jami’ fi Ahkamil Lihyah.”* oleh Ali bin Ahmad ar-Rojihi², *“Hukmud Din fil Lihyah wa Tadkhin.”* oleh Ali Hasan al-Halabi, *“wujubu l’fai Lihyah.”* oleh al-Kandahlawi, dan lain sebagainya.

Tak lupa, ucapan terima kasih kepada para ulama, para ustadz dan masyayikhku, orang tua dan keluargaku, istri tercintaku dan kedua mertuaku, serta para sahabatku, doaku semoga Allah ﷻ membalas kebaikan mereka dan memberkahi mereka di dunia dan akhirat. Sebagaimana tak lupa bahwa saran dan kritik pembaca sangat berarti bagi kami dan sangat kami nanti, telinga dan hati kami siap menerima segala nasehat dan masukan mereka sebagai perbaikan ke depan nanti.

2 Penulis banyak mengambil manfaat dari kitab ini dan nukilan-nukilannya. Semoga Allah ﷻ membalas kebaikan baginya.

Hanya kepada Allah ﷻ jua-lah kami berdoa semoga kehadiran buku ini membawa manfaat bagi diri kami pribadi dan saudara-saudara kami dan semoga Allah ﷻ menjadikannya sebagai tabungan kebaikan bagi kami kelak ketika menghadap-Nya. *Amin.*

Ditulis oleh hamba yang mengharapkan maghfirah-Nya

Abu Ubaidah Yusuf bin Mukhtar as-Sidawi

Unaizah 15 Syawal 1429 H

PENDAHULUAN

Seungguhnya syari'at Islam yang mulia dibangun di atas hikmah yang sangat tinggi, semua hukumnya adil tiada kezhaliman di dalamnya, dan semua beritanya benar tiada ke-dustaan di dalamnya.

﴿وَتَمَّتْ كَلِمَتُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا﴾

“Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu (Al-Quran) sebagai kalimat yang benar dan adil (dalam hukumnya).....” (QS. Al-An'am: 115)

Oleh karenanya, maka kewajiban seorang hamba Allah untuk tunduk dan pasrah terhadap hukum-hukumnya dengan menjalankan semua perintah dan menjauhi semua larangan-Nya, serta beriman secara bulat bahwa semua hukum-hukum Allah ﷻ tersebut pasti membawa kemaslahatan bagi dirinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾

ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا



Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. (QS. An-Nisa':65)

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا



“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah seruan Allah dan seruan Rasul apabila Rasul menyeru kamu kepada suatu yang memberi kehidupan kepada kamu.....” (QS. Al-Anfal: 24)

Marilah kita mencontoh sikap para sahabat Nabi yang sangat tunduk terhadap hukum Allah ﷻ!! Tatkala turun ayat tentang haramnya khamr, para sahabat ﷺ langsung memecahkan tempat-tempat khamr sehingga kota Madinah banjir khamr saat itu. Ketika turun ayat perintah untuk jilbab, maka langsung para wanita sahabat keluar seperti burung gagak. Demikian seterusnya.

Marilah kita memeluk agama Islam ini secara *kaffah* (seutuhnya dan seluruhnya), jangan ambil sepotong dan meninggalkan potongan lainnya.

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَافَّةً ﴾

Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam keseluruhan.....”(QS. Al-Baqarah: 208)

Imam Ibnu Katsir رحمته الله berkata: “Allah ﷻ memerintahkan kepada para hamba-Nya yang beriman kepada-Nya dan membenarkan rasul-Nya agar mengambil semua tali dan syari’at Islam, mengamalkan semua perintah-Nya dan menjauhi semua larangan-Nya semaksimal mungkin.”³

Al-Allamah Al-Alusi رحمته الله juga berkata: “Makna ayat ini; Masuklah kalian kepada agama Islam secara keseluruhan. Jangan kalian meninggalkan sesuatu pun baik dzhahir maupun bathin kecuali Islam telah meliputinya, sehingga tidak ada ruang untuk selain Islam.”⁴

Janganlah kita mengikuti langkah orang-orang terkutuk yang beriman dengan sebagian agama dan mengingkari sebagian lainnya.

﴿ أَفْتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ ﴾

“Apakah kamu beriman kepada sebahagian Al Kitab (Taurat) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain?.” (QS. Al-Baqarah: 85)

Janganlah kita meremehkan suatu syari’at dengan menganggapnya sebagai permasalahan kulit, parsial, tidak relevan pada zaman sekarang dan seterusnya, karena semua itu hanyalah ucapan-ucapan kotor belaka.

﴿ وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ ﴾

Dan kamu menganggapnya suatu yang ringan saja. padahal dia pada sisi Allah adalah besar..” (QS. An-Nur: 15)

3 Tafsir Al-Qur’anil Azhim 1/247.

4 Ruuhul Ma’ani 2/97.

Marilah kita persiapkan diri kita semua untuk menjadi seorang muslim dan mukmin yang sejati, tunduk dan pasrah terhadap hukum Allah ﷻ, menjadikan akhirat di depan mata dan tidak terlena dengan gemerlapnya dunia yang menggoda. Karena dengan demikianlah, kita akan meraih kesejukan dan ketentraman hati.

Imam Ath-Thahawi رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ berkata: “Tidaklah selamat seorang hamba dalam agamanya kecuali apabila tunduk dan pasrah terhadap Allah dan Rasul-Nya ﷺ, dan mengembalikan segala kesamaran kepada Yang Maha Mengetahui.”

Alangkah indahnya ucapan Al-Allamah Ibnu Atiq رَحِمَهُ اللهُ بِكَرَمِهِ:

فَيَا أَيُّهَا الْبَاغِي اسْتِنَارَةَ قَلْبِهِ
تَدَبَّرَ كِلَا الْوَحْيَيْنِ وَأَنْقَدَ وَسَلَّمًا
فَعُنُونُ إِسْعَادِ الْفَقِي فِي حَيَاتِهِ
مَعَ اللَّهِ إِقْبَالًا عَلَيْهِ مُعْظَمًا

“Wahai orang yang mendambakan ketentraman hatinya

Renungilah Dua wahyu, tunduk dan pasrahlah

Kunci kebahagiaan seorang dalam kehidupannya

Adalah dengan mengagungkan Allah dan mematuhi-Nya.⁵

5 Mandhumah Al-Asbabi Hayatil Qulub hlm. 5.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR PENULIS	III
PENDAHULUAN	VII
DAFTAR ISI	XI
• DEFINISI JENGGOT	1
• HUKUM MEMELIHARA JENGGOT	2
• BAHAYA MENCUKUR JENGGOT	11
• SYUBHAT DAN JAWABAN	26
• ADAB TERHADAP JENGGOT	43
• BEBERAPA MASALAH DAN FAEDAH SEPUTAR JENGGOT	46
• KEMUNGKARAN DAN LARANGAN SEPUTAR JENGGOT	52
• FATWA-FATWA ULAMA SEPUTAR JENGGOT	58
• CERITA-CERITA TENTANG JENGGOT	67
• PENUTUP	71
• DAFTAR REFERENSI	73



DEFINISI JENGGOT

Jenggot adalah nama rambut yang tumbuh pada kedua pipi dan dagu.¹ Batas jenggot secara lebar dari rambut pipi dan pelipis hingga rambut yang tumbuh di tulang rahang bawah. Adapun panjangnya, mulai rambut di bawah bibir hingga dagu. Semua ini disebut jenggot secara bebas.

Syaikh Abdus Sattar ad-Dihlawi رحمته الله berkata: “Apabila engkau memahami penjelasan dalam kitab-kitab bahasa Arab, niscaya engkau akan mendapati bahwa semua rambut wajah yang tumbuh pada dagu, di bawah dua tulang rahang bawah, pipi, dan sisi-sisi pipi disebut jenggot kecuali kumis.”²

1 *Lihat Lisanul Arab* 15/243 oleh Ibnu Mandhur, *Al-Qhamus Al-Mukhith* 4/387 oleh al-Fairuz Abadi.

2 *Jawahir Sunnah fii l'fai Lihyah* hlm. 5, dari *Hukmud Diin fii Lihyah wa Tadkhin* hlm. 19.

HUKUM MEMELIHARA JENGGOT

Hukum memelihara jenggot adalah wajib atas setiap muslim laki-laki, baligh, dan berakal, berdasarkan dalil-dalil berikut:

A. Dalil Al-Qur'an

Allah ﷻ berfirman menceritakan ucapan Nabi Harun ؑ kepada Nabi Musa ؑ:

﴿ قَالَ يَبْنَؤُمْ لَا تَأْخُذْ بِلِحْيَتِي وَلَا بِرَأْسِي إِنِّي خَشِيتُ أَنْ تَقُولَ فَرَّقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرْقُبْ قَوْلِي ﴾

Harun menjawab: “Hai putra ibuku, janganlah kamu pegang janggutku dan jangan (pula) kepalaku; Sesungguhnya Aku khawatir bahwa kamu akan Berkata (kepadaku): “Kamu Telah memecah antara Bani Israil dan kamu tidak memelihara amanatku.” (QS. Thaha: 94)

Syaikh Muhammad Amin asy-Syinqithi رحمته berkata: “Ayat mulia ini menunjukkan wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot. Hal itu karena Harun adalah termasuk para Nabi yang kita diperintahkan untuk mencontoh mereka, sedangkan beliau memiliki banyak jenggot, sebab beliau mengatakan: “Janganlah kamu pegang jenggotku.” seandainya beliau cukur jenggot tentu saja saudaranya tidak akan ingin untuk memegang jenggotnya.

Dengan demikian jelaslah bahwa memelihara jenggot termasuk kebaikan yang diperintahkan dalam Al-Qur’an dan perangai para Nabi. Anehnya, ada sebagian orang yang terbalik malah lari dari ciri khas kaum pria menuju ciri khas kaum wanita yaitu dengan mencukur jenggot mereka, sehingga tidak ada bedanya antara pria dan wanita. Nabi adalah orang yang paling tampan, sekalipun demikian beliau lebat jenggotnya. Kita memohon kepada Allah ﷻ agar menampakkan kebenaran kepada kita dan saudara-saudara kita dan memberikan anugerah kepada kita untuk mengikutinya.”³

B. Dalil Hadits

Banyak sekali hadits-hadits yang mewajibkan untuk memelihara jenggot dan larangan mencukurnya dengan redaksi yang beragam, baik dengan ucapan, perbuatan dan persetujuan.

1. Ucapan

Nabi ﷺ bersabda dengan redaksi yang berbeda-beda:

3 Adhwaul Bayan 4/92.

أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَعْفُوا اللَّحَى

“Cukurlah kumis dan peliharalah jenggot.”⁴

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفَرُّوا اللَّحَى وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

“Selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukurlah kumis.”⁵

جَزُّوا الشَّوَارِبَ, وَأَرْحُوا اللَّحَى, خَالِفُوا الْمَجُوسَ

“Cukurlah kumis, biarkanlah jenggot, selisihilah orang-orang Majusi.”⁶

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى

“Selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukurlah kumis.”⁷

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِبِ وَإِعْفَاءِ اللَّحِيَّةِ

“Dari Ibnu Umar رضي الله عنه, dari Nabi صلى الله عليه وسلم: “Sungguh beliau memerintahkan untuk mencukur kumis dan memelihara jenggot.”⁸

4 HR. Bukhari no: 1893 dan Muslim no: 159.

5 HR. Bukhari no: 2892.

6 HR. Muslim no: 260.

7 HR. Muslim no: 259.

8 HR. Muslim no: 259.

Hadits-hadits dengan redaksi di atas sangat jelas menunjukkan perintah memelihara jenggot, sedangkan dalam kaidah Ushul Fiqih dikatakan bahwa asal sebuah perintah adalah menunjukkan wajib, sampai ada dalil yang memalingkannya,⁹ sedangkan tidak ada dalil yang memalingkan dalam masalah ini, bahkan hadits-hadits tersebut saling menguatkan.

2. Perbuatan

Banyak sekali para sahabat رضي الله عنهم yang menceritakan tentang jenggot Nabi ﷺ:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : ...وَكَانَ كَثِيرَ شَعْرِ اللَّحْيَةِ
 “Dari Jabir bin Samurah رضي الله عنه berkata: Adalah Rasulullah ﷺ orang yang lebat jenggotnya.”¹⁰

عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ قَالَ قُلْنَا لِحَبَّابٍ: أَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّم يَقْرَأُ فِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ؟ قَالَ : نَعَمْ. قُلْنَا : بِمَ كُنْتُمْ تَعْرِفُونَ
 ذَٰكَ؟ قَالَ : بِاضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ

“Dari Abu Ma’mar berkata: Kami bertanya kepada sahabat Khobbab: Apakah Rasulullah ﷺ membaca pada shalat dhuhur dan ashar? Dia menjawab: Ya. Kami bertanya lagi: Bagaimanakah kalian tahu hal itu? Dia menjawab: Dengan gerak-gerik jenggotnya.”¹¹

9 Lihat *Irsyadul Fukhul asy-Syukani* 94-97, *Mudzakkiroh Ushul Fiqih asy-Syinqithi* hlm. 191-192, *Al-Ushul min Ilmil Ushul* Ibnu Utsaimin hlm. 24-25.

10 HR. Muslim: 2344.

11 HR. Bukhari: 704.

Dan dalam hadits Anas bin Malik رضي الله عنه tentang seorang Badui yang meminta agar Nabi ﷺ mendoakan turunnya hujan, Nabi ﷺ pun lalu mengangkat tangan untuk berdo'a:

ثُمَّ لَمْ يَنْزِلْ عَنْ مَنبَرِهِ حَتَّى رَأَيْتُ الْمَطَرَ يَتَحَادَرُ عَلَى لِحْيَتِهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

“Lalu sebelum Nabi turun dari mimbarinya, saya telah melihat hujan telah membasahi jenggotnya ﷺ.”¹²

Hadits-hadits di atas menunjukkan bahwa Nabi ﷺ kita yang mulia memiliki jenggot, bahkan jenggotnya lebat. Lantas, bukankah beliau adalah suri tauladan bagi kita semua?!

3. Taqirir (Persetujuan)

Hal ini sangat nyata dalam praktek kehidupan para sahabat. Sesungguhnya para sahabat Nabi, mereka memelihara jenggot. Hal ini dipelopori oleh empat khalifah rasyidin; Abu Bakar ash-Shiddiq¹³, Umar bin Khaththab¹⁴, Utsman bin Affan¹⁵, Ali bin Abu Tholib¹⁶, dan lain sebagainya¹⁷. Namun, tidak ada pengingkaran dari Nabi ﷺ karena mereka tahu bahwa itulah petunjuk beliau.

12 HR. Bukhari: 1033.

13 Lihat *Thabaqat Ibnu Sa'ad* 3/140-142.

14 Lihat *Tahdzib Al-Kamal* 14/54 oleh al-Mizzi.

15 Lihat *Al-Mu'jam Al-Kabir*: 92, 94,96 oleh Imam ath-Thabarani dan *Siyar A'lam Nubala'*: 150 oleh Imam adz-Dzahabi.

16 Lihat *Al-Mu'jam Al-Kabir*: 152, 158, *Thabaqat Ibnu Sa'ad* 3/18-19 dan *Siyar*: 226-227.

17 Bahkan banyak diantara salaf yang disifati dengan panjang jenggotnya, sebagaimana dikumpulkan oleh Mubarak bin Munadi dalam risalahnya *Nafisul Hilyah fi Dzikri Maushufina bi Thuli Lihyah* (Orang-orang yang Berjenggot Panjang).

Dalam hadits Abu Sa'id al-Khudri رضي الله عنه tentang kisah pembagian Rasulullah ﷺ pada perang Hunain, dimana Nabi ﷺ memberikan nasehat kepada para sahabat Anshar yang mendapati sesuatu pada hati mereka:

قَالَ فَبَكَى الْقَوْمُ حَتَّى أَخْضَلُوا لِحَاهُمْ وَقَالُوا رَضِينَا بِرَسُولِ اللَّهِ
قِسْمًا وَحَظًّا

“Lalu kaum tersebut (para sahabat Anshar) menangis, sehingga membasahi jenggot-jenggot mereka, seraya mengatakan: Kami ridho dengan pembagian Rasulullah.”¹⁸

Utsman bin Ubaidullah bin Rofi' berkata: “Saya melihat Abu Sa'id al-Khudri, Jabir bin Abdillah, Abdullah bin Umar, Salamah bin Akwa', Abu Usaid al-Badri, Rofi' bin Khodij, dan Anas bin Malik, semuanya merapikan kumis, memelihara jenggot dan mencabut bulu ketiak.”¹⁹

Kesimpulannya, “Hadits-hadits tentang masalah ini banyak sekali, semuanya menegaskan kewajiban memelihara jenggot dan keharaman mencukurnya.”²⁰

C. Dalil Ijma' Ulama

Mayoritas ulama dan ahli fiqih secara tegas menyatakan bahwa mencukur jenggot itu haram. Berikut beberapa komentar mereka:

18 HR. Ahmad 23/350.

19 Diriwayatkan ath-Thobaroni 1/441, Al-Baihaqi dalam *Syu'abul Iman*: 6451, Ath-Thohawi dalam *Ma'anil Atsar* 4/231.

20 *Al-Ibda' fi Madhorl Ibtida'* hal. 383 oleh Syaikh Ali Mahfudh.

1. Imam Ibnu Hazm رحمته الله berkata: “Para ulama sepakat bahwa pencukur jenggot merupakan perbuatan *mutslah* (memperburuk) yang terlarang.”²¹
2. Ibnul Qoththon رحمته الله berkata: “Para ulama bersepakat bahwa mencukur seluruh jenggot tidak boleh.”²²
3. Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah رحمته الله berkata: “Diharamkan mencukur jenggot berdasarkan hadits-hadits yang shahih dan tidak ada seorang ulama pun yang membolehkannya.”²³
4. Syaikh Ali Mahfudh رحمته الله berkata: “Empat madzhab telah bersepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot.”
 - a. Dari kalangan madzhab Hanafiyyah, Ibnu Abidin رحمته الله berkata: “Diharamkan bagi laki-laki memotong jenggot.”²⁴
 - b. Dari kalangan Syafi’iyah, Ahmad bin Qosim al-Abbadi رحمته الله berkata: “Imam Syafi’i menegaskan dalam *Al-Umm* haramnya mencukur jenggot. Demikian pula az-Zarkasyi dan al-Hulai-mi dalam *Syu’abul Iman* dan ustadznya Al-Qoffal asy-Syisyi dalam *Mahasinu Syari’ah*, semuanya menegaskan haramnya mencukur jenggot.”. Demikian juga Imam Nawawi²⁵, Al-Ghozali²⁶.

21 *Maratibul Ijma’* hal. 157.

22 *Al-Iqna’ fi Masail Ijma’* 2/299.

23 *Al-Ikhtiyarat Al-Ilmiyyah* hlm. 10.

24 *Raddul Mukhtar* 2/418.

25 *Syarah Muslim* 3/493-494.

26 *Ihya’ Ulumuddin* 1/125.

- c. Dari kalangan malikiyyah, Al-'Adawi menukil pernyataan Imam Malik, "Itu termasuk perbuatan orang-orang Majusi."²⁷ Ibnu Abdil Bar رحمته الله berkata: "Diharamkan mencukur jenggot. Tidak ada yang melakukannya kecuali laki-laki yang bergaya seperti perempuan."
- d. Dari kalangan Hanabilah, para ulama mereka bersepakat tentang wajibnya memelihara jenggot dan haramnya mencukur jenggot dengan tiada perselisihan di dalamnya sebagaimana ditegaskan oleh penulis *Al-Inshaf*. As-Saffarini berkata: "Pendapat yang menjadi pedoman dalam madzhab (Hanabilah) adalah haramnya mencukur jenggot."²⁸

Syaikh Ali Mahfudh رحمته الله berkomentar: "Dengan penjelasan di muka, maka nyatalah bagimu bahwa memelihara jenggot termasuk agama Allah dan syari'at-Nya yang telah digariskan untuk hamba-Nya. Menyelisihinya merupakan ketololan, kesesatan, kefasikan, kejahilan, penyimpangan dari petunjuk Nabi Muhammad ﷺ."²⁹

Syaikh Shalih bin Fauzan al-Fauzan رحمته الله berkata setelah menukil ucapan Imam Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah di atas: "Perhatikanlah nukilan ijma' dari dua imam ini tentang larangan cukur jenggot, maka siapapun yang menyelisihinya maka dia ganjil dan tidak dianggap. Nukilan ijma' ini diperkuat dengan tidak adanya nukilan dari seorang ulama salaf pun yang mencukur jenggotnya."³⁰

27 *Hasyiyah al-Aawi 'ala Syarhi Risalah Ibni Abi Zaid* 2/411.

28 *Ghidha'ul Albab* 1/376.

29 *Al-Ibda' fi Madhoril Ibtida'* hlm. 384.

30 *Al-I'lam bi Naqdi Kitab Al-Halal wal Haram -Al-Bayan li Akhtho'i Ba'dhil Kuttab-* 2/215.

Demikian pula para ulama kontemporer, mereka menyatakan kewajiban memelihara jenggot dan keharaman mencukurnya, diantaranya Imam Abdul Aziz bin Baz³¹, Al-Muhaddits Muhammad Nashiruddin al-Albani³², Al-Allamah Muhammad bin Shalih al-Utsaimin³³. Dan masih banyak ulama lainnya.³⁴

31 *Majmu' Fatawa wal Maqolat* 4/33.

32 *Adab Zifaf* hlm. 135-140.

33 *Majmu' Fatawa wa Rosa'il* 4/33.

34 **Faedah:** Ketahuilah bahwa lafadz "*makruh*" menurut Al-Qur'an dan Sunnah serta lisan salaf maksudnya adalah haram, bukan seperti istilah orang-orang belakangan yaitu larangan yang bila ditinggalkan dapat pahala dan bila dikerjakan maka tidak berdosa. Hal ini sesuai dengan definisi secara bahasa, karena haram juga dibenci oleh Allah dan Rasul-Nya. Ibnul Qoyyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata: "Kebanyakan orang belakangan salah dalam memahami maksud ucapan para imam empat madzhab yang mereka ikuti disebabkan para imam tersebut wara' (berhati-hati) dalam mengucapkan haram sehingga menyebutnya dengan lafadz makruh, lantas orang-orang belakangan memahami lafadz makruh yang mereka ucapkan bukan bermakna haram." (*I'lamul Muwaqqi'in* 2/75)

BAHAYA MENCUKUR JENGGOT

Ketahuiilah wahai saudaraku –semoga Allah ﷻ selalu memberkahimu- bahwa Syari’at Islam yang suci dan mudah ini dibangun di atas kemaslahatan dan menolak kemaslahatan. Barangsiapa meneliti sikap para Nabi dan kisah-kisah mereka yang diceritakan dalam Al-Qur’an, niscaya dia akan mengetahui dengan yakin tanpa sedikitpun keraguan.³⁵

Ketahuiilah wahai saudaraku yang mulia, tidaklah Allah ﷻ memerintahkan sebuah perintah kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kebaikan bagi kita. Sebaliknya, tidaklah Allah ﷻ melarang suatu larangan kecuali di dalamnya terdapat kemaslahatan dan kerusakan. Karena Allah ﷻ sangat menyayangi kita semua, bahkan Allah ﷻ lebih sayang kepada kita daripada kesayangan kita terhadap diri kita sendiri.

Maka hendaknya kita pasrah bulat terhadap ketetapan Allah ﷻ,

35 *Adab Tholab wa Muntaha Arob* hlm. 159 asy-Syaukani.

baik yang kita ketahui hikmah di balik syari'at tersebut ataukah tidak.

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ
الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾ ﴿٣٦﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata..”(QS. Al-Ahzab: 36)

Dan apabila kita mengetahui hikmahnya, ketahuilah itu hanyalah untuk menambah kemantapan kita dan kebanggaan kita terhadap agama yang suci ini. Perhatikanlah bersamaku ucapan Nabi Ibrahim ؑ di bawah ini:

﴿وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَىٰ قَالَ أُولَئِمُتُؤْمِنٌ قَالَ
بَلَىٰ وَلَٰكِن لِّيَطْمَئِنَّ قَلْبِي﴾

“Dan (Ingatlah) ketika Ibrahim berkata: “Ya Tuhanku, perhatikanlah kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang-orang mati..”Allah berfirman: “Belum yakinkah kamu ?.”Ibrahim menjawab: “Aku Telah meyakinkannya, akan tetapi agar hatiku tetap mantap (dengan imanku)..... ”(QS. Al-Baqarah: 260)

Nah, terkhusus tentang masalah kita ini, banyak sekali argumentasi tentang keharaman mencukur jenggot, kami akan menyebutkan beberapa diantaranya:

1. Mengubah Ciptaan Allah

Sesungguhnya Allah ﷻ telah memuliakan kaum pria dengan jenggot. Firman-Nya:

﴿ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ ﴾

“Dan Sesungguhnya Telah kami muliakan anak-anak Adam.....”(QS. Al-Isra’: 70)

Imam Baghawi رحمته الله ketika menafsirkan ayat ini mengatakan: “Dikatakan bahwa Allah memuliakan laki-laki dengan jenggot dan wanita dengan rambut kepala (jambul).”³⁶

Maka, tidak boleh bagi manusia untuk mengubah ciptaan Allah dan bentuk yang Allah ﷻ telah fitrahkan. Allah ﷻ berfirman menceritakan perkataan Iblis:

﴿ وَأَضَلَّنَّهُمْ وَلَأْمَنَّا بَنِي آدَمَ فَلْيَبْتَئُونَ إِذْ أَمَرْتَهُمْ وَالْأَنْعَامَ وَالْأَنْعَامَ فَلْيَعْبُرُوا خَلْقَ اللَّهِ وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَقَدْ خَسِرَ خُسْرَانًا مُبِينًا ﴾

“Dan Aku benar-benar akan menyesatkan mereka, dan akan membangkitkan angan-angan kosong pada mereka dan menyuruh mereka (memotong telinga-telinga binatang ternak), lalu mereka benar-benar memotongnya, dan akan Aku suruh mereka (mengubah ciptaan Allah), lalu benar-benar mereka meubahnya.” barangsiapa yang menjadikan syaitan menjadi pelindung selain Allah,

36 Ma'alim Tanzil 5/108.

Maka Sesungguhnya ia menderita kerugian yang nyata.” (QS. An-Nisa’: 119)

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: “Ayat ini merupakan sebuah nash tegas yang menunjukkan bahwa mengubah ciptaan Allah tanpa izin dari syari’at adalah sebuah ketaatan kepada setan dan kemaksiatan kepada Ar-Rahman. Oleh karena itu, Rasulullah melaknat para wanita yang mengubah ciptaan Allah agar terlihat cantik. Tidak diragukan lagi bahwa mencukur jenggot agar tampak tampan termasuk hadits tersebut karena sama-sama merubah ciptaan Allah agar terlihat tampan. Adapun maksud ucapan saya “tanpa izin dari Allah.” agar tidak difahami oleh orang bahwa hal-hal yang diizinkan oleh syari’at seperti mencukur bulu kemaluan termasuk merubah ciptaan Allah, bahkan hal itu dianjurkan atau diwajibkan.”³⁷

2. Menyelisihi Perintah Nabi

Nabi telah memerintahkan kepada umatnya agar memelihara jenggot. Dan telah populer dalam kaidah ushul fiqih bahwa asal perintah menunjukkan wajib sehingga ada indikator yang memalingkan dari aslinya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا ﴾

“.... Apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah.....” (QS. Al-Hasyr: 7)

﴿ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، يُدْخِلْهُ نَارًا ﴾

37 Adab Zifaf hlm. 136.

﴿١٤﴾ خَلِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan..”(QS. An-Nisa’: 14)

Aneh bin ajaibnya, setiap kali kita bertanya kepada orang yang mencukur jenggotnya: “Apakah anda cinta kepada Rasulullah ﷺ?” Dia menjawab: “Benar, saya mencintai beliau.” *Subhanallah*, apalah artinya pengakuan cinta apabila tidak dibuktikan dengan ketaatan kepadanya?!!. Seorang penyair pernah mengatakan:

إِنْ كَانَ حُبُّكَ صَادِقًا لِأَطْعَمْتَهُ
إِنَّ الْمُحِبَّ لِمَنْ يُحِبُّ مُطِيعٌ

*Bila cintamu sejati, maka engkau akan mentaatinya
Sesungguhnya orang yang cinta itu sangat mentaati yang dicintainya.*³⁸

3. Menyerupai Orang-orang Kafir

Telah tetap dalam syari’at kita yang mulia bahwa tidak boleh bagi kaum muslimin untuk menyeruai orang-orang kafir, baik dalam ibadah mereka, perhiasan mereka, perayaan mereka atau model-model khusus mereka. Ini merupakan kaidah yang agung dalam syari’at Islam. Sayangnya, banyak sekali di antara kaum muslimin yang melanggarnya, sekalipun mereka yang berkecimpung dalam kancah dakwah dan agama, baik karena kejahilan

38 Diwan Imam Syafi’i: 164.

mereka terhadap agama atau mengikuti arus hawa nafsu, atau mengikuti perkembangan zaman dan ikut-ikutan dengan mode Eropa kafir. Padahal hal ini merupakan faktor penyebab utama kehinaan kaum muslimin dan kelemahan mereka.

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ﴾

“.... Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.....” (QS. Ar-Ra’d: 11)³⁹

Sesungguhnya Nabi ﷺ telah memberikan kaidah umum dalam masalah ini. Beliau ﷺ bersabda:

مَنْ تَشَبَهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ

“Barangsiapa yang menyerupai suatu golongan, maka dia termasuk golongan mereka.”⁴⁰

Al-Hafizh Ibnu Rojab رحمه الله berkata: “Hadits ini menunjukkan kepada kita tentang dua masalah:

Pertama: Larangan menyerupai orang-orang jelek, baik kafir, fasiq, maksiat. Oleh karena itu Allah ﷻ menjelekkan orang yang menyerupai perbuatan jelek mereka dan Rasulullah ﷺ juga telah melarang menyerupai orang-orang kafir dan ahli kitab.

39 Jilbabul Mar’ah Muslimah hlm. 161.

40 HR. Abu Dawud 4002, Ahmad dalam Musnadnya 2/50, dihasankan oleh Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Hajar, dan dishahihkan oleh Ahmad Syakir dan Al-Albani dalam *Irwa’ul Gholil* no. 1269.

Kedua: Anjuran menyerupai orang-orang yang baik, taqwa, iman dan taat. Oleh karenanya, disyariatkan kita mencontoh Nabi ﷺ dalam ucapannya, perbuatannya, adab dan akhlaknya. Inilah konsekuensi cinta yang sebenarnya.⁴¹

Nah, mencukur jenggot merupakan simbol orang-orang kafir dan termasuk kebiasaan serta tradisi orang-orang kafir. Oleh karenanya, Nabi ﷺ memerintahkan kepada kita semua secara khusus untuk menyelisihi mereka dalam hal ini. Nabi ﷺ bersabda:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّهَ

“Selisihilah orang-orang musyrik, lebatkanlah jenggot dan cukurlah kumis.”⁴²

Aneh tapi nyata, sebagian saudara kita dari kalangan kaum muslimin, bahkan aktivis dakwah dan tokoh Islam terkadang tak sadarkan diri, kita lihat mereka begitu semangat ingin menegakkan syari’at Islam dan menyatakan perang terhadap Amerika, bahkan menyerukan: “Baikot produk-produk Amerika!!!” tetapi dalam waktu yang bersamaan, mereka sendiri tidak menerapkan syari’at Islam pada diri mereka, kita lihat mayoritas mereka mencukur habis jenggot mereka dan lain sebagainya dari ciri khas orang-orang kafir. Lebih ironis lagi, mereka melecehkan jenggot dan menganggapnya sebagai masalah persial, kulit dan sebagainya. Lantas, pantaskah kita menyerukan penerapan syari’at Islam, sedangkan kita sendiri belum menerapkannya pada diri kita sendiri!!

41 Lihat *Al-Hikamul Jadiroh bil Idha’ah 1/249-253 -Majmu’ Rosail-*.

42 HR. Muslim: 259.

4. Menyerupai Wanita

Jenggot merupakan alat pembeda antara laki-laki dengan perempuan sehingga mencukurnya merupakan tindakan menyerupai wanita. Pembeda utama antara laki-laki dengan perempuan adalah jenggot, sedangkan laki-laki yang menyerupai wanita terlaknat berdasarkan hadits berikut:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ الْمُتَشَبِّهِينَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَ الْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ
النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ

“Rasulullah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki.”⁴³

Hadits ini sangat jelas menunjukkan haramnya kaum lelaki menyerupai wanita, bahkan termasuk dosa besar. Al-Haitsami berkata: “Memasukkan hal ini dalam dosa besar sangat jelas sekali, karena ancaman-ancaman yang keras dalam hadits-hadits shahih di atas. Inilah pendapat yang benar dalam madzhab Syaf’iyyah dan dikuatkan oleh an-Nawawi.”⁴⁴

Sesungguhnya pembeda yang sangat mendasar antara kaum lelaki dengan wanita adalah jenggot. Maka, bila mencukur jenggot tidak termasuk menyerupai perempuan, lalu apa bentuk penyerupaan laki-laki kepada perempuan yang terlarang?!!

Ibnu Qoyyim al-Jauziyyah رحمته الله berkata: “Adapun rambut jenggot memiliki banyak manfaat; sebagai perhiasan, menimbulkan kewibawaan. Oleh karena itu, anak kecil dan kaum wanita tidak

43 HR. Bukhari 5546.

44 *Az-Zawajir* hlm. 155.

memiliki wibawa seperti yang dimiliki oleh orang yang berjenggot. Dan manfaat lainnya, untuk membedakan antara laki-laki dengan perempuan.”⁴⁵

Beliau juga berkata: “Allah menghususkan kaum lelaki dengan jenggot sebagai kewibawaan dan keindahan baginya, serta pembeda dari anak kecil dan wanita. Adapun wanita dia tidak diberi jenggot agar wajahnya nampak cantik dan membuat hasrat kaum lelaki (suami) kepadanya.”⁴⁶

Alangkah bagusnya perkataan seorang akhwat tatkala ditanya: Kenapa ukhti *kok* lebih senang memilih suami yang berjenggot? Dia menjawab: “Saya menikah itu dengan sorang pria bukan wanita!!!.”

5. Menyelisihi Fithrah

Abu Syamah berkata: “Asli fithrah adalah ciptaan asli. Allah ﷻ berfirman:

﴿فَاطِرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾

“Pencipta langit dan bumi.....”(QS. Yusuf: 101)

Maksudnya adalah Allah pencipta asli dan pertama langit dan bumi.”⁴⁷

Imam as-Suyuthi رحمه الله berkata: “Definisi Fithrah yang terbagus adalah sebuah jalan yang dipilih oleh para Nabi dan seluruh

45 *At-Tibyan bi Aqsamil Qur'an* hlm. 198 det. Dar Al-Katib Al-Arabi.

46 *Miftah Daar Sa'adah* 2/187, 2/215.

47 *Khishol Fithroh* hlm. 53-54.

syari'at menyetujuinya, seakan hal tersebut merupakan perkara asli yang telah difithrahkan kepada mereka.”⁴⁸

Memelihara jenggot merupakan fithrah yang telah Allah ﷻ fithrahkan kepada umat manusia. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا
بُدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ
لَا يَعْلَمُونَ ﴾

“Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.”(QS. Ruum: 30)

Lebih jelas, Nabi ﷺ telah mencantumkan memelihara jenggot termasuk diantara fithrah yang hendaknya diperhatikan. Beliau ﷺ bersabda:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ: قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسَّوَاكِ
وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَعَسْلُ الْبَرَاجِمِ وَتَنْتُفُّ الْإِبْطِ
وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

“Sepuluh perkara termasuk fithrah, yaitu menggunting kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghirup air dengan

48 Tanwir Hawalik 2/219.

*hidung), memotong kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, dan istinja’.*⁴⁹

Imam Ibnul Qoyyim rahimahullah berkata: “Fithrah ada dua macam:

Pertama: Fithrah yang berkaitan dengan hati, yaitu mengenal Allah ﷻ, mencintai-Nya dan mendahulukan-Nya dari selain-Nya.

Kedua: Fithrah amal, yaitu amalan-amalan di atas.

Fithrah jenis pertama membersihkan dan mensucikan hati dan ruh, sedangkan fithrah jenis kedua membersihkan badan, keduanya saling menguatkan.”⁵⁰

Oleh karena memelihara jenggot termasuk perkara fithrah maka apabila seorang mencukurnya, berarti dia telah memperburuk wajahnya. Ibnu Asakir meriwayatkan⁵¹ 13/101/2 dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah berkata: “Mencukur jenggot termasuk mutslah, sedangkan Rasulullah ﷺ melarang dari mutslah.”

Maksud kata *mutslah* adalah memperburuk wajah. Tidak di-
raagukan lagi bahwa wajah merupakan organ tubuh yang mulia sebab dia adalah pusat keindahan yang harus dijaga dan dimuliakan bukan malah diperburuk.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: نَهَى رَسُولُ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ التُّهْبِيِّ وَالْمُثْلَةِ

“Dari Abdullah bin Yazid al-Anshari rahimahullah berkata: “Rasulullah ﷺ me-

49 HR. Muslim 261.

50 *Tuhfatul Maudud* hlm. 269.

51 Sebagaimana dinukil oleh Imam Al-Albani dalam *Adab Zifaf* hlm. 139.

larang dari merusak dan memperburuk tubuh.”⁵²

6. Pemborosan, Pembuangan Waktu, dan Tindakan Durhaka Secara Terang-Terangan

Tidak perlu disangsikan lagi bahwa mencukur jenggot itu membutuhkan biaya yaitu uang untuk membeli alat cukur, sabun dan pisau penghalus (silet). Ini semua dinilai termasuk membelanjakan harta yang Allah ﷻ amanahkan kepada hamba-Nya tidak pada tempatnya sehingga pelakunya akan dimintai pertanggung jawaban pada hari kiamat. Orang tidak boleh berdalil: “Ah, ini kan cuma sedikit dan tidak berarti sama sekali.” karena Allah ﷻ berfirman:

﴿فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ﴾

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya..”(QS. Az-Zalzalah: 7)

Bagi seorang muslim, waktu adalah hal yang mahal dan berharga sehingga harus dijaga sebaik-baiknya dan tidak boleh disia-siakan untuk melakukan perkara yang haram.

Mencukur jenggot merupakan sebuah kedurhakaan yang dilakukan secara terang-terangan, padahal Nabi ﷺ bersabda:

﴿كُلُّ أُمَّتِي مُعَاْفِي إِلَّا الْمُهَاجِرُونَ﴾

“Setiap umatku dosanya akan dimaafkan kecuali orang yang berbuat dosa secara terang-terangan.”⁵³

52 HR. Bukhari 2342.

53 HR. Bukhari 2990.

7. Jenggot Dalam Tinjauan Kedokteran

Rambut ini merupakan tempat untuk menampung zat-zat minyak di tubuh yang berfungsi untuk melembutkan kulit agar tampak segar dan subur, ibarat seperti rumput hijau bagi tanah, dia akan segar dengan siraman air pada rumput tersebut. Nah, dengan mencukur jenggot maka kulit akan kehilangan fungsi tersebut sehingga kulit menjadi kering.⁵⁴

Inilah beberapa argumen tentang haramnya mencukur jenggot. Sekali lagi, kami ingatkan: “Marilah kita tanamkan dalam hati kita semua sikap pasrah dan tunduk kepada khobar dan hukum Allah, tanpa melirik ke kanan dan ke kiri, sebagaimana firman Allah ﷻ:

﴿ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ
ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴾

“Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakekatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya..”(QS. An-Nisa’: 65)

﴿ إِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِينَ إِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ أَن
يَقُولُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ﴾

54 Wujub l'fail Lihyah, al-Kandahlawi hlm. 32-33.

“Sesungguhnya jawaban oran-orang mukmin, bila mereka dipanggil kepada Allah dan rasul-Nya agar Rasul menghukum (mengadili) di antara mereka ialah ucapan. “Kami mendengar, dan kami patuh.” dan mereka Itulah orang-orang yang beruntung..”(QS. An-Nur: 51)

Imam az-Zuhri رحمته الله mengatakan: “Wahyu itu dari Allah, Rasulullah ﷺ hanya menyampaikan, kewajiban kita hanya pasrah dan tunduk.”⁵⁵

Hal ini bukan berarti kita mengingkari hikmah, tidak sama sekali tidak. Namun janganlah kita menjadikan: “mengetahui hikmah syari’at.” sebagai tolak ukur untuk menerimanya, sehingga apabila kita mengetahui kita akan menerimanya dan apabila kita tidak mengetahuinya kita tidak akan menerimanya, inilah suatu pemahaman yang kitaingkari.

Hendaknya kita tanamkan pada diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita semua agar pasrah terhadap syari’at, karena hal ini memiliki dua faedah:

1. Agar membiasakan manusia untuk pasrah dan tunduk terhadap hukum Allah ﷻ, baik dia mengetahui hukmahnya maupun tidak.
2. Apabila kita berpedoman pada nash, maka hal ini akan menyelesaikan perselisihan diantara kaum mukminin, sebab mungkin saja apabila engkau menyebutkan suatu hikmah, seorang akan membantahnya dan tidak menyetujuinya sebagai hikmah, adapun seorang mukmin maka dia mengetahui firman Allah ﷻ:

55 *Shahih Bukhari -Fathul Baari 13/512-*

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ

الْخَيْرَةُ مِنْ أَمْرِهُمُ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا ﴿٣٦﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata..”(QS. Al-Ahzab: 36)

Oleh karenanya, perhatikanlah jawaban Aisyah رضي الله عنها tatkala ada seorang bertanya kepadanya: “Mengapa wanita haidh mengqodho’ (mengganti) puasa tetapi tidak mengqodho’ shalatnya?” Aisyah menjawab: “Apakah engkau wanita *Haruriyyah*⁵⁶ (kelompok Khawarij)?” Jawabnya: “Tidak, tetapi saya hanya bertanya.” Kemudian dia memberikan jawaban yang memuaskan, katanya: “Haidh juga menimpa kami pada masa Nabi, lalu kami diperintahkan untuk mengqodho’ puasa dan tidak diperintah untuk mengqodho’ shalat.”⁵⁷

Demikianlah jawaban Aisyah, dia tidak mengatakan dengan jawaban semisal: “Karena shalat itu berulang-ulang, kalau diharuskan mengqodho’ maka sangat berat berbeda dengan puasa karena hanya sebulan dalam setahun.” sebab jawaban ini bisa saja dibantah dan tidak disetujui kalau itu ada hikmahnya.⁵⁸

56 Nisbat kepada Harura’, sebuah kota dekat Kufah. (*Mu’jam Buldan* 2/245).

Awal perkumpulan Khawarij adalah di sana, sehingga mereka dinisbatkan padanya, sehingga hal itu menjadi gelar bagi setiap khowarij. (Lihat *Al-l’lam bi Fawa’id Umdatil Ahkam Ibnul Mulaqqin* 2/205)

57 HR. Bukhari: 315 dan Muslim: 335.

58 Lihat *Syarah Al-Ushul min Ilmil Ushul*, Ibnu Utsaimin hlm. 526.

SYUBHAT DAN JAWABAN

Banyak sekali syubhat-syubhat yang dihembuskan seputar masalah jenggot ini. Terlalu panjang kalau dikupas satu-persatu, tetapi penulis memandang perlu menjawab beberapa syubhat yang banyak beredar dan laris manis yang banyak menelan korban dan menggoyahkan permasalahan.

Sungguh, sekarang kita hidup di suatu zaman yang banyak tersebar virus syubhat dan syahwat, yang menuntut kita untuk membentengi diri dengan ilmu yang kuat dan keimanan yang mantap.

Camkanlah selalu nasehat berharga Syakhul Islam Ibnu Taimiyyah رحمته الله: “Janganlah engkau jadikan hatimu terhadap syubhat seperti *spon* yang menyerap serta merta, tetapi jadikanlah hatimu seperti kaca yang kuat, sehingga tatkala syubhat mampir padanya, dia dapat melihat dengan kejernihannya dan mengusir dengan kekuatannya. Tetapi apabila engkau jadikan hatimu menyerap setiap syubhat maka dia akan menjadi sarang syubhat.”⁵⁹

59 *Miftah Daar Sa'adah*, Imam Ibnu Qayyim, 1/433.

Berikut beberapa syubhat seputar masalah jenggot berikut jawabannya:⁶⁰

SYUBHAT: Orang Kafir Juga Memelihara Jenggot

Dr. Quraish Shihab –*semoga Allah memberinya petunjuk*- menyatakan bahwa tujuan tuntunan Nabi itu bersifat sementara yaitu untuk membedakan antara pria kaum mukminin dengan pria yang bukan mukmin (yang ketika itu memelihara kumis dan mencukur jenggot mereka). **Kini karena non-Muslim pun sudah banyak yang memelihara jenggot dan mencukur kumis, maka sebenarnya cara pembedaan seperti itu sudah tidak relevan lagi, dan karena itu ia tidak berlaku lagi.** Demikian *Wa Allah A'lam*.⁶¹

JAWABAN:

Menjawab syubhat yang rapuh ini sangat mudah sekali ditinjau dari beberapa segi:

1. Penulis berfikir dan membayangkan: “Seandainya Rasulullah ﷺ hidup di tengah-tengah kita, lalu beliau memerintahkan kepada kita untuk memelihara jenggot dan kita pun mendengarnya langsung dengan telinga kita, akankan ada seorang diantara kita yang berani protes kepada Nabi ﷺ dengan menampilkan syubhat di atas?!! Tidak, itulah keyakinan penulis. Nah, kalau memang kita tidak berani di hadapan beliau, apakah kemudian

60 Lihat juga syubhat-syubhat lainnya berikut jawabannya secara panjang dalam *Majmu Fatawa wa Maqalat Mutanawwi'ah*, Syaikh Abdul Aziz bin Baz 293-353.

61 Republik, Jum'at 7 Mei 2004 hlm. 6. Dan sangat disayangkan, syubhat serupa ternyata dikemukakan juga oleh Al-Ustadz A. Hassan –semoga Allah mengampuninya- dalam buku “Soal Jawab” 3/1256 dan Al-Ustadz Mujibur Rohman dalam *Argumentasi Ulama Syafi'iyah* hlm. 360. Wallahul Musta'an.

kita berani di hadapan hadits beliau?!!

2. Ucapan “Kini non Muslim sudah banyak yang memelihara jenggot dan mencukur kumis.”perlu diteliti ulang kembali. Dari manakah kasus seperti ini?! Siapakah mereka?! Benar, kita mengakui memang ada di antara mereka yang demikian, tetapi berapa persenkah bila dibandingkan dengan mereka yang mencukur jenggot?!! Tidak ragu lagi bagi orang yang mau adil dalam masalah ini bahwa mencukur jenggot adalah ciri khas kaum kuffar, bahkan mereka melancarkan serangan kepada orang-orang yang berjenggot.
3. Nabi ﷺ membarengkan perintah memelihara jenggot dengan perintah merapikan kumis, seandainya perintah memelihara jenggot dimentahkan dengan alasan karena kini orang-orang kafir memelihara jenggot sehingga kita harus menyelisihinya mereka dan mencukurnya, maka konsekuensinya kita juga harus memanjangkan kumis dan membiarkannya karena kini orang-orang kafir juga merapikan kumis mereka. Apakah kalian menyetujuinya?!!
4. Menyelisihinya orang kafir bukanlah satu-satunya alasan perintah memelihara jenggot, tetapi banyak alasan-alasan lainnya selain itu seperti merubah ciptaan Allah ﷻ, meyerupai wanita, menyelisihinya fithrah, pemborosan, terang-terangan maksiat sebagaimana keterangan di atas. Anggaplah mencukur jenggot tidak termasuk meniru orang kafir, tetapi apakah dapat lolos dari kemungkaran-kemungkaran lainnya?!
5. Memelihara jenggot termasuk fithrah sebagaimana kata Nabi ﷺ. Dengan demikian, adanya sebagian orang kafir memelihara jenggot, bukanlah berarti kita tasyabbuh dengan mereka tetapi merekalah sebenarnya yang meniru kita. Hal ini hendaknya

menyembul semangat kita dalam berpegang teguh terhadap sunnah Nabi ﷺ dan bangga dengan agama kita karena diakui keindahannya oleh musuh-musuh Islam.

Jadi, adanya sebagian orang kafir yang memelihara jenggot bukan berarti kita mencukur jenggot⁶². Kalau demikian, berarti kalau ada sebagian orang kafir merapikan kumis, kita harus memanjangkannya untuk menyelisihi mereka. Kalau mereka khitan, kita tidak khitan untuk menyelisihi mereka. Kalau mereka memotong kuku mereka, berarti kita memanjangkannya untuk menyelisihi mereka, dan lain sebagainya dari perkara-perkara fithrah. Demikian pula, kalau mereka masuk Islam (agama fithrah), berarti kita keluar darinya untuk menyelisihi mereka. Adakah orang berakal yang berpendapat seperti ini?!!⁶³

Jadi maksud kita menyelisihi Kaum Majusi dan orang kafir itu bukan berarti dalam segala hal yang benar dan sesuai dengan fithrah serta akhlak yang mulia, tetapi maksudnya adalah menyelisihi mereka dalam hal-hal yang mereka menyimpang dari kebenaran dan keluar dari fithrah yang bersih.⁶⁴

62 Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah ربه telah menegaskan hal ini dalam kitabnya *Iqtidho' Shiratil Mustaqim* hlm. 177: "Apabila orang-orang musyrik memelihara jenggot mereka, maka fithrah mereka dalam segi ini selamat, karena sesuai dengan fithrah dan petunjuk para Nabi..... Bagaimanapun juga, tidak boleh bagi kita untuk menolak apa yang disyariatkan dan difithrahkan Allah kepada kita hanya sekedar karena non muslim melakukannya."

63 Lihat *Fatawa Ibnu Utsaimin* 2/908-909.

64 *Fatawa Lajnah Daimah* 5/143.

SYUBHAT: Hukumnya Hanya Sunnah

Syaikh Muhammad Habibullah asy-Syinqithi⁶⁵ berkata: “Tatkala bencana cukur jenggot telah melanda negeri timur, sehingga orang-orang yang dianggap alim pun ikut-ikutan cukur jenggot karena khawatir ditertawakan masyarakatnya, maka saya mencari-cari dengan penuh kesungguhan untuk mendapatkan dalil yang membolehkan cukur jenggot, sehingga para alim tersebut terbebas dari keharaman dengan kesepakatan ulama. Maka saya mendapatkan celah dari sebuah kaidah ushul bahwa perintah itu menunjukkan wajib menurut pendapat mayoritas ulama. Pendapat lain mengatakan: Sunnah. Ada juga yang memerinci: Apabila perintah tersebut dari Allah maka hukumnya wajib, adapun dari Nabi seperti dalam hadits-hadits jenggot maka menunjukkan sunnah..”

Jawaban:

Ucapan ini sangat nyata sekali bathilnya, dan ucapan ini mengandung dua mushibah besar:

Pertama: Mencari-cari Kesalahan

Perhatikanlah, bagaimana dia meyakini terlebih dahulu, baru kemudian mencari-cari dalilnya sehingga dia akan memaksakan dalil agar sesuai dengan keyakinan pertamanya. Sungguh ini adalah metode yang amat berbahaya sekali.⁶⁶

65 Beliau wafat tahun 1363 di kota Kairo. Biografinya ada dalam *Al-'Alam* 6/79 oleh az-Zirakli, dia bukanlah Muhammad Amin asy-Syinqithi yang wafat tahun 1394 H, penulis *tafsir Adhwa'ul Bayan*, yang ini adalah seorang ulama salaf yang mulia. Aku (Jasim) sebutkan hal ini agar tidak tercampur adukkan antara keduanya.

66 Lihat secara luas masalah ini dalam tulisan kami “*Bagaimana Kita Memahami Kemudahan*.” Dan karena mengingat pentingnya tulisan tersebut, kami akan mencantumkan dalam lampiran.

Sungguh nyata sekali bathilnya ucapan di atas. Bukankah pelon-tarnya telah mengakui kesepakatan ulama tentang haramnya cu-kur jenggot? Lalu mengapa dia berusaha mencari-cari alasan un-tuk mementahkan perintah Nabi ﷺ, sehingga dia menganggap sesuatu yang wajib hanya sunnah belaka?!! Hanya kepada Allah ﷻ kita mengadu.

Nampaknya, budaya manusia untuk mencari ulama yang su-kanya memilih hukum-hukum yang ringan dan berpaling dari ula-ma yang sesungguhnya adalah budaya yang sudah menyebar sejak lama. Dahulu sebagaimana mereka pernah mengadakan kepada Al-Faqih Ibnu Hajar al-Haitami رَحِمَهُ اللهُ (wafat 974 H) tentang salah seorang hakim kaum muslimin yang dianggap terlalu keras karena tidak menghukumi kecuali pendapat yang shahih, dan tidak me-milih pendapat-pendapat yang ringan, lalu Ibnu Hajar al-Haitami menjawab:

“Apa yang dilakukan oleh hakim ini termasuk keutamaannya, bukan malah kejelekannya, semoga Allah membalas kebaikan bagi agama dan amanatnya, karena orang sepertinya sangat jarang sekali pada zaman ini. Bagaimana tidak, sungguh betapa banyak para hakim pada zaman sekarang yang pengkhianat, tidak meng-haramkan sesuatu yang haram dan tidak menjauhi dosa, bahkan kejelekan mereka sangat banyak sekali tak terhingga, sampai-sam-pai al-Adra’i⁶⁷ mengatakan tentang para hakim di zamannya: “Me-reka seperti orang yang baru masuk Islam.”

Kalau demikian keadaan para hakim pada zaman tersebut, lan-tas bagaiman kiranya dengan para hakim zaman sekarang, yang

67 Beliau adalah Syihabuddin Ahmad bin Hamdan al-Adhra’i, salah seorang tokoh ulama madzab Syafi’iyyah, beliau wafat pada tahun 783.

syi'ar-syi'ar Islam banyak dilalaikan, dosa-dosa besar banyak diterjang, sedikit sekali orang yang shalih, dan banyak sekali para perusak.

Dengan demikian, maka apa yang dilakukan oleh hakim ini yang berpedoman pada undang-undang madzhabnya, tanpa melirik kepada keringanan untuk manusia yang bertentangan dengan kaidah-kaidah imamnya (selagi tidak bertentangan dengan dalil) menunjukkan tentang kebaikannya dan keberuntungannya.”⁶⁸

Kedua: Asal Perintah Menunjukkan Wajib

Ucapannya bahwa asal perintah menunjukkan sunnah saja, bukan wajib adalah pendapat lemah yang bertentangan dengan dalil-dalil yang banyak sekali, yang menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Diantara dalil-dalil tersebut:

1. Firman Allah ﷻ:

﴿وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾

“Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak (pula) bagi perempuan yang mukmin, apabila Allah dan rasul-Nya Telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. dan barangsiapa mendurhakai Allah dan rasul-Nya Maka sungguhlah dia Telah sesat, sesat yang nyata..”
(QS. Al-Ahzab: 36)

68 Al-Fatawa al-Kubro al-Fiqhiyyah 4/224, dinukil dari Zajru Sufaha'an Tatabbu'i Rukhoshil Fuqoha' hlm. 19-22 oleh Syaikh Jasim al-Fuhaid ad-Dausari, cet Darul Basyair Al-Islamiyyah.

Al-Qurthubi رحمته الله berkata: “Ayat ini merupakan dalil terkuat yang digunakan mayoritas ulama bahwa asal perintah menunjukkan wajib.”⁶⁹

2. Firman Allah ﷻ:

﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾

“...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih..”(QS. An-Nur: 63)

Al-Qurthubi رحمته الله berkata: “Ayat ini digunakan dalil oleh para *fuqoha*’ bahwa perintah menunjukkan wajib.”⁷⁰

3. Sabda Nabi ﷺ:

لَوْلَا أَنْ أَشَقَّ عَلَى أُمَّتِي لِأَمْرَتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ

“Seandainya aku tidak memberatkan umatku, maka akan aku perintahkan mereka untuk bersiwak setiap kali shalat.”⁷¹

Hadits ini menunjukkan bahwa seandainya Nabi ﷺ mewajibkan maka hukumnya menjadi wajib dan memberatkan umatnya.⁷²

69 Al-Jami' li Ahkamil Qur'an 14/188.

70 Idem 12/322.

71 HR. Bukhari 887 dan Muslim 252.

72 Al-Faqih wal Mutafaqqih al-Khotib al-Baghdadi 1/68, *Ihkamul Ahkam* Ibnu Daqiq al-'Ied 1/275, *al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam* Ibnu Mulaqqin 1/522.

4. Semua ahli bahasa memahami bahwa asal sebuah perintah adalah wajib. Buktinya, sendainya ada seorang tuan memerintahkan kepada budaknya, lalu si budak tidak melaksanakannya, maka menurut ahli bahasa budak tersebut pantas untuk dimarahi dan dihukum karena tidak mentaati perintah. Hal ini menunjukkan perintah itu wajib, karena wajib itu apabila ditinggalkan maka berhak dihukum.⁷³

SYUBHAT: Hanya Sekedar Adat dan Penampilan Luar Saja

Syaikh Muhammad Abdullah as-Samman berkata dalam kitabnya *“Al-Islam Al-Musthofa.”* “Perintah memelihara jenggot hanyalah bersifat sunnah saja (!), itu hanya urusan penampilan luar yang tidak dianggap penting oleh Islam, dan tidak diwajibkan kepada penganutnya, bahkan hal itu diserahkan kepada perasaan masing-masing, sesuai dengan lingkungan dan masa mereka masing-masing.”!⁷⁴

⁷³ Lihat *Taisirul Wushul* Abdullah al-Fauzan hlm. 238.

⁷⁴ Serupa dengan ucapan ini adalah ucapan Prof. DR. H. M. Syuhudi Ismail: “Perintah Nabi memelihara jenggot memang relevan untuk orang-orang Arab, Pakistan dan lain-lain yang secara alamiah mereka dikarunia rambut yang subur, termasuk di bagian kumis dan jenggot. Tingkat kesuburan dan ketebalan rambut milik orang-orang Indonesia tidak sama dengan milik orang-orang Arab tersebut. Banyak orang Indonesia yang kumis dan jenggotnya jarang.” (Hadits Nabi yang Tekstual Dan Kontekstual hlm. 68-69, cet Bulan Bintang). *Subhanallah*, apakah penulis mendapat wahyu untuk mengkhususkan perintah Nabi di atas bagi orang-orang Arab dan sejenisnya saja?! Bukankah agama ini untuk semua alam semesta?! Bukankah menurut logika di atas, justru malah jenggot orang Asia lebih harus dijaga karena tidak lebat sehingga tidak memberatkan?!!

Jawab:

Ucapan ini sangat salah sekali ditinjau dari beberapa sebab:

Pertama: Ucapan beliau bahwa hukum memelihara jenggot hanyalah sunnah. Kami sering mendengar hal ini juga dari selain beliau. Pendapat ini sangat bertentangan dengan kaidah ushul fiqih bahwa asal sebuah perintah menunjukkan wajib sampai ada dalil yang memalingkannya. Inilah kaidahnya, tidak boleh kita keluar kaidah ini kecuali dengan dalil yang shahih dan bisa dijadikan hujjah.

Nah, sang penulis di atas sama sekali tidak mendatangkan dalil untuk keluar dari kaidah asli ini, kecuali mungkin anggapannya bahwa Islam tidak mementingkan masalah-masalah luar (!), padahal anggapan ini sangat lemah sekali.

Kedua: Ucapannya bahwa Islam tidak mementingkan masalah-masalah luar, ini juga bathil sekali, sebagaimana tidak samar lagi bagi orang yang selamat dari belenggu hawa nafsu. Perhatikanlah misalnya hadits-hadits “Rasulullah ﷺ melaknat kaum lelaki yang menyerupai wanita, dan kaum wanita yang menyerupai kaum lelaki.” “Allah ﷻ melaknat wanita yang menyambung rambutnya dan minta disambung.” Dan masih banyak lagi lainnya.

Hadits-hadits ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwa Islam sangat perhatian dengan masalah-masalah luar, sampai-sampai melaknat orang yang menyelisihinya. Lantas, pantaskah setelah ini, ada seorang mengatakan bahwa Islam tidak mementingkan penampilan luar?!!

Ketiga: Ucapannya bahwa masalah jenggot merupakan urusan adat yang berbeda-beda sesuai perkembangan zaman, ini juga

bathil karena memelihara jenggot merupakan urusan agama yang diperintahkan berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bahkan termasuk fithrah yang tidak berganti sekalipun adat istiadat berganti.

﴿ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا يَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَٰلِكَ
 الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَٰكِن أَكْثَرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ ﴿٣٠﴾

“...Fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui..”(QS. Ar-Rum: 30)

Kalau masih ada yang membantah kami tentang hal ini, kami akan bertanya kepada mereka: Akankah mereka menganggap baik memanjangkan bulu kemaluan, memanjangkan bulu ketiak, memanjangkan kuku seperti binatang. Adakah diantara mereka yang membolehkan perkara-perkara yang menyelisihi fithrah tersebut dengan alasan karena hal itu dipandang baik oleh manusia pada masanya! Sesuai dengan perasaan mereka masing-masing! Ini termasuk urusan luar yang tidak dianggap penting oleh Islam! Akankah mereka akan mengucapkan ucapan tersebut yang pada hakekatnya merusak masyarakat Islam dan kekuatan Islam. Hanya kepada Allah ﷻ kita meminta hidayah.⁷⁵

75 Lihat *Tamamul Minnah al-Albani* hlm. 78-83.

SYUBHAT: Yang Penting Kan Hatinya Baik

Sering kali apabila kita menegur seorang yang cukur jenggot, atau wanita yang tidak berjilbab, mereka menjawab: “Lho, yang penting kan hati dan bathin kita baik, adapun jenggot atau jilbab, itu tidak betapa penting.” Dan bila dia seorang yang bisa sedikit berdalil, maka dia akan membawa sebuah hadits: “Taqwa itu di sini, dan Nabi mengisyaratkan pada dadanya.”⁷⁶

Jawaban:

Menjawab alasan rapuh ini sangat mudah sekali. Kita katakan: Benar sekali dalil yang anda gunakan, tetapi sayang anda telah meletakkannya bukan pada tempatnya. Bukankah yang mengatakan hadits tersebut adalah Nabi sendiri yang memelihara jenggot dan memerintah untuk memelihara jenggot?! Lantas siapakah orang yang lebih bertaqwa, apakah Nabi ﷺ dan para sahabatnya? Ataukah orang-orang seperti anda?!

Maksud hadits tersebut kalau hati manusia bertaqwa, maka anggota badannya akan bertaqwa, bukan malah bermaksiat. Jadi, kita katakan kepada orang yang beralasan di atas: Seandainya hatimu baik maka anggota badanmu akan baik, sebagaimana sabda Nabi ﷺ⁷⁷:

وَأَنَّ فِي الْجَسَدِ مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ
فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ

“Ketahuilah bahwa dalam jasad adalah segumpal darah, apabila

76 HR. Muslim (2564).

77 HR. Bukhari (52) dan Muslim (1599).

itu baik maka anggota badannya baik, dan sebaliknya apabila jelek maka anggota badannya juga jelek. Ketahuilah dia adalah hati.”⁷⁸

Dan perlu diketahui bahwa antara dhahir dengan bathin ada hubungan yang sangat erat, tak terpisahkan.⁷⁹

SYUBHAT: Masalah Parsial

Sebagian orang meremehkan masalah jenggot seraya mengatakan: “Mengapa kita sibuk dengan masalah-masalah kulit!! Lihatlah, banyak saudara-saudara kita yang teraniaya!! Gereja-gereja timur saling bantu-membantu dengan gereja barat. Lantas, masihskan kita menyibukkan diri dengan masalah-masalah kulit seperti ini?!!”

Jawaban:

1. Ucapan ini sangat berbahaya sekali, karena akan berdampak meremehkan hukum-hukum Islam dengan alasan ini hanya masalah kulit, kecil dan sebagainya. Lalu tidak ada pengingkaran dalam hatinya kepada seorang yang melanggarnya, padahal mengingkari kemungkarannya merupakan kewajiban setiap muslim.
2. Pembagian agama Islam kepada isi dan kulit merupakan pembagian yang bid'ah. Dan anggaphlah pembagian ini benar, hal itu bukan berarti bahwa kita meremehkan kulit, karena kulit tidaklah diciptakan sia-sia tetapi untuk menjaga isi buah.

78 *Syarh Arbain Nawawiyah Ibnu Utsaimin* hlm. 133.

79 Lihat penjelasannya secara menarik dalam *Iqtidho' Shirothil Mustaqim* Ibnu Taimiyyah 1/92-94.

Hal ini mendorong kita agar tidak meremehkan masalah kulit dalam agama!!

3. Adapun masalah kehinaan kaum muslimin dengan gencarnya makar musuh-musuh Islam, hal ini sama sekali tidak bertentangan dengan penerapan sunnah Nabi ﷺ. Bukankah para sahabat dan salaf dahulu juga menghadapi perlawanan hebat dari musuh-musuh Islam. Tapi apakah hal itu menjadikan mereka meremehkan dan meninggalkan penerapan sunnah Nabi ﷺ!! Sama sekali tidak.⁸⁰

Dan harus kita ingat juga bahwa mencukur jenggot berkaitan dengan pokok penting dalam agama yang banyak dilalaikan kaum muslimin yaitu menyelisihi musuh-musuh agama dalam mode dan amalan mereka.⁸¹

4. Alangkah indahnya ucapan Al-Izz bin Abdussalam رحمه الله: “Seandainya dikatakan kepada seorang di antara mereka: Sesungguhnya ucapan gurumu itu cuma kulit, niscaya dia akan mengingkarinya, lantas bagaimana dia menganggap kulit terhadap syari’at Islam!! Padahal syari’at diambil dari Al-Qur’an dan Sunnah. Maka hendaknya orang jahil ini mendapatkan hukuman yang pantas karena dosanya tersebut.”⁸²

Syaikh Ibnu Utsaimin رحمه الله mengkritik secara tajam bila masalah jenggot dianggap masalah kulit, katanya: “Pembagian agama menjadi inti dan kulit adalah pembagian yang salah dan bathil, karena

80 Lihat *Tabshiru Ulil Albab bi Bid’ah Taqsim Diin Ila Qosyri wa Lubab* Muhammad bin Ahmad Ismail hlm. 122-136. Lihat juga masalah ini secara panjang dalam kitab “*Dalail Ash-Showab fi Bid’ah Taqsim Diin Ila Qosyr wa Lubab.*” oleh Syaikh Salim bin ‘led al-Hilali.

81 *Tsalatsu Sya’air* DR. Umar Sulaiman al-Asyqor hlm. 35.

82 *Al-Fatawa* hlm. 71-72, sebagaimana dalam *Ilmu Ushul Bida’* hlm. 258 Ali bin Hasan al-Halabi.

semua agama ini adalah inti, bermanfaat bagi hamba dan berpahala.” Lanjutnya: “Hendaknya orang-orang yang melontarkan ungkapan ini untuk memikirkan secara baik sehingga mengetahui kebenaran lalu mengikutinya dan hendaknya mereka meninggalkan ungkapan-ungkapan seperti ini.”⁸³

SYUBHAT: Memperburuk Wajah

Sebagian orang mencukur jenggot dengan alasan bahwa jenggot itu memperburuk wajah, kelihatan sudah tua, risih dan sebagainya. Dan apabila dia sedikit bisa berdalil, maka dia membawa hadits:

إِنَّ اللَّهَ جَمِيلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ

“*Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan.*”⁸⁴

Jawaban:

Subhanallah, sekali lagi anda menempatkan dalil dengan alasan bukan pada tempatnya. Bukankah yang mengatakan hadits di atas juga Rasulullah yang memelihara jenggotnya dan memerintahkan untuk memeliharanya? Akankah ucapannya bertentangan dengan perbuatannya? Akankah ada seseorang yang berani mengatakan bahwa Nabi dan para sahabat adalah orang-orang yang menyukai hal kotor dan tidak bersih?! Tidak, sama sekali tidak. Kalau mereka menganggap jenggot memperburuk wajah, lantas siapakah orang yang lebih tampan daripada Rasulullah ﷺ?!

83 *Al-Manahi Lafdhiyyah* hlm. 93-94.

84 HR. Muslim (131).

Islam memang menganjurkan keindahan, kebersihan dan kerapian. Tapi apa timbangannya? Apakah syari'at ataukah hawa nafsu manusia? Sesungguhnya timbangan manusia sekarang banyak yang tebalik karena pengaruh budaya barat dan iklan-iklan semu di media kaca maupun media massa, sehingga mereka memandang perkara yang baik menjadi perkara yang buruk dan perkara yang buruk menjadi perkara yang baik.

﴿ أَفَمَنْ زِينَ لَهُمْ سُوءُ عَمَلِهِمْ فَرَأَاهُمْ حَسَنًا فَإِنَّ اللَّهَ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ﴾

“Maka apakah orang yang dijadikan (syaitan) menganggap baik pekerjaannya yang buruk lalu dia meyakini pekerjaan itu baik, (sama dengan orang yang tidak ditipu oleh syaitan) ? Maka Sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya.....”(QS. Fathir: 8)

Sesungguhnya jenggot merupakan keindahan bagi kaum lelaki. Perhatikanlah bersamaku hadits berikut:

قَالَ أَبُو زَيْدٍ الْأَنْصَارِيُّ: قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اذْنُ مِنِّي قَالَ فَمَسَحَ بِيَدِهِ عَلَى رَأْسِهِ وَحِجَّتِيهِ قَالَ ثُمَّ قَالَ اللَّهُمَّ جَمِّلْهُ
 وَأَدِّمْ جَمَالَهُ. قَالَ فَلَقَدْ بَلَغَ بَضْعًا وَمِائَةَ سَنَةٍ وَمَا فِي رَأْسِهِ وَحِجَّتِيهِ
 بَيَاضٌ إِلَّا نَبْدٌ يَسِيرٌ وَلَقَدْ كَانَ مُنْبَسِطَ الْوَجْهِ وَلَمْ يَنْقَبِضْ وَجْهُهُ
 حَتَّى مَاتَ

“Dari Abu Zaid al-Anshari berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda padaku: Mendekatlah padaku. Lalu Rasulullah mengusap dengan

tangannya kepada rambut dan telinganya (Abu Zaid), seraya mengatakan: “Ya Allah, indahkanlah dia dan langgengkan keindahannya.” Setelah itu, dia sampai berusia seratus ahun dan tidak ada uban di rambutnya atau jenggotnya kecuali hanya sedikit, dia selalu ceria wajahnya, tidak pernah murung, sehingga meninggal dunia.”⁸⁵

85 HR. Ahmad 5/77, dan dishahihkan Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi'i dalam *Dalail Nubuwwah* hlm. 218.

ADAB TERHADAP JENGGOT

Islam sangat mencintai adab yang indah. Islam sangat juga menganjurkan kebersihan dan kerapian. Oleh karenanya, hendaknya seorang yang memiliki jenggot menjaga jenggotnya dan merawatnya sebaik mungkin, jangan sampai malah membuat citra tercemar karena ulah perbuatan kita yang salah. Alangkah bagusnya ucapan Imam Abu Syamah رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: “Disunnahkan memuliakan jenggot sebagaimana rambut kepala, yaitu dengan mencucinya, menyisirnya, memberinya minyak, membersihkannya, dan lain sebagainya dari cara-cara untuk kebersihan.”. Berikut beberapa dalil yang mendasarinya.

1. Menjaga dan Tidak Mencukurnya

Hal ini sangat jelas setelah anda membaca penjelasan kami di atas.

2. Menyisir dan Memberinya Minyak

كَانَ يُكْثِرُ دَهْنَ رَأْسِهِ وَيُسْرَحُ لِحْيَتَهُ بِالْمَاءِ

“Adalah Rasulullah ﷺ sering memberi minyak pada rambutnya dan menyisir jenggotnya dengan air.”⁸⁶

3. Memberi Minyak Wangi

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كُنْتُ أُطِيبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ حَتَّى أَجِدَ وَبِیضِ الطَّيِّبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ

“Dari Aisyah رضي الله عنها berkata: Saya memberi minyak wangi kepada Nabi ﷺ dengan minyak yang paling wangi, sehingga saya mendapati bekas minyaknya di rambut kepala dan jenggotnya.”⁸⁷

4. Menyemirnya Selain Warna Hitam

Rasulullah ﷺ juga pernah menyemir rambutnya, bahkan beliau memerintahkan para sahabatnya رضي الله عنهم:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى لَا يَصْبُغُونَ فَخَالِفُوهُمْ

“Dari Abu Hurairah رضي الله عنه bersabda Nabi ﷺ: ‘Sesungguhnya kaum Yahudi dan Nashoro tidak menyemir rambut mereka.’”⁸⁸

86 HR. Ibnul Arobi dalam *Mu'jam*-nya 1/59 dan dihasankan oleh al-Albani dalam *Ash-Shahihah* no. 720.

87 HR. Bukhari (5468) dan Muslim (1189).

88 HR. Bukhari (5448) dan Muslim (3926).

Berdasarkan hadits-hadits di atas yang menganjurkan menyemir rambut, maka kita lihat para salaf sibuk dengan sunnah tersebut, sehingga sering kita baca dalam biografi ulama: “Si fulan menyemir rambutnya.” “Si fulan tidak menyemir rambutnya.”⁸⁹

Menyemir rambut merupakan sunnah yang terus berjalan, maka hendaknya bagi kaum muslimin untuk menghidupkannya, apalagi hal tersebut untuk menyelisihi oran-orang kafir.

Adapun hadits-hadits yang melarang menyemir, semuanya adalah lemah. Anggaplah shahih, maka maksud larangan tersebut dibawa kepada dua hal, yaitu mencabutnya dan menyemirnya dengan warna hitam, adapun menyemir dengan warna selain hitam maka hukumnya sunnah dan inilah yang diamalkan oleh para sahabat.⁹⁰

Namun, perlu diketahui bahwa menyemir rambut atau jenggot itu kalau memang sudah beruban. Adapun menyemirnya dengan warna lain padahal masih hitam, maka hal itu tidak diperkenankan, karena tidak ada kebutuhan sebab hitam adalah warna asli yang bagus, bahkan hal itu bisa masuk dalam kategori *tasyabbuh* dengan orang-orang kafir yang memiliki mode seperti itu.⁹¹

89 Saya pernah mendengar kaset soal jawab antara Syaikh Abul Hasan al-Ma’ribi dan Syaikh al-Albani. Salah satu pertanyaannya: “Mengapa para ulama menyebutkan dalam biografi: Fulan menyemir, fulan tidak menyemir.” Apakah hubungannya dengan ilmu hadits? Syaikh al-Albani رَحِمَهُ اللهُ مَنْجَاوَاب: Hal itu untuk menunjukkan kesungguhannya dalam melakukan sunnah atau tidak, sehingga berpengaruh pada bertambah tidaknya kepercayaan seorang rawi hadits. *Wallahu A’lam*.

90 Lihat *Tahdzib Sunan Ibnul Qayyim* 6/103, *Tamamul Minnah* al-Albani hlm. 77.

91 Lihat *Al-Muntaqa min Fatawa Syaikh Shalih al-Fauzan* 4/238.



BEBERAPA MASALAH DAN FAEDAH SEPUTAR JENGGOT



Ada beberapa permasalahan hukum dan faedah yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan berharga ini secara ringkas. Semoga bermanfaat dan difahami.

1. Macam-macam Rambut dan Hukumnya

Para ulama membagi rambut yang ada di badan manusia menjadi tiga macam:

Pertama: Rambut yang haram dicukur, yaitu jenggot, alis dan bulu mata, dan menggundul bagi wanita tanpa keperluan darurat.

Kedua: Rambut yang disyari'atkan untuk dicukur, yaitu kumis, bulu ketiak dan bulu kemaluan.

Ketiga: Rambut yang boleh dicukur, yaitu rambut-rambut selain dua macam di atas.⁹²

2. Obat Penumbuh Jenggot

Bolehkah memakai obat pemunbuh jenggot, atau kalau dia sudah berjenggot bolehkah memakai obat dengan tujuan memperbanyak jenggotnya? Ibnu Daqiq al-led رحمته الله berkata: “Tidak dinukil dari salaf bahwa mereka mengobati jenggotnya untuk tujuan itu. Dan tidak ada seorang ulama-pun yang berpendapat bahwa berobat termasuk memelihara jenggot yang dimaksud dalam hadits.”⁹³

Kalau memang tidak dinukil dari salaf bahwa mereka melakukan hal itu, maka hendaknya kita mencukupkan sampai batas tersebut. Cukuplah dengan membiarkannya, menyisirnya, memberinya minyak dan sebagainya sebagaimana yang dicontohkan.

Jadi, memberi obat-obatan tersebut bukanlah hal yang dianjurkan, hanya saja kalau ada seorang yang melakukannya, maka boleh hukumnya -insyaallah-.

“Dan termasuk kesalahan dalam hal ini yang perlu diingatkan adanya sebagian orang yang mencukur jenggot dengan alasan agar cepat tumbuhnya secara lebat. Ini adalah suatu kemungkar.”⁹⁴

3. Memotong di Bawah Satu Genggam

Para ulama berselisih pendapat dalam masalah ini secara panjang, bukan risalah ringkas ini tempat untuk memaparkannya, tetapi kami katakan:

92 *Al-Qowa'id wal Ushul al-Jami'ah*, Syaikh Abdurrohman as-Sa'di hlm. 130.

93 Lihat *Faidhul Qodir* 1/1898 al-Munawi.

94 *Al-Jami' fi Ahkamil Lihyah Ali ar-Rojih* hlm. 124.

Pedoman orang yang membolehkan adalah riwayat ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya dari kakeknya bahwasannya Nabi ﷺ mengambil jenggotnya, dari panjang dan lebarnya.

Hadits ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi (2763), Al-Baihaqi dalam *Syu’abul Iman* (266), Abu Syaikh dalam *Akhlaq Nabi* ﷺ (306). Tetapi apakah hadits ini shahih? Ibnu Jauzi رحمه الله berkata: “Hadits ini tidak shahih dari Rasulullah ﷺ, yang tertuduh adalah Umar bin Harun al-Balkhi.”⁹⁵

Dan telah shahih bahwa Ibnu Umar رضي الله عنهما apabila beliau haji atau umroh, beliau menggenggam jenggotnya dan memotong selebihnya.⁹⁶

Para ulama berselisih dalam memahami atsar ini, apakah khusus pada haji atau umroh saja, ataukah umum pada hari-hari lainnya juga, ataukah hal ini bukan suatu hujjah?! Alangkah bagusnya ucapan Syaikh Ismail al-Anshari tatkala mengomentari atsar Ibnu Umar: “Yang menjadi hujjah adalah riwayatnya, bukan pendapatnya. Tidak ragu lagi bahwa ucapan Rasul dan perbuatannya lebih utama untuk diikuti daripada ucapan selainnya siapapun juga.”⁹⁷ Maksud beliau, hendaknya tetap dibiarkan saja tanpa memotongnya.

4. Menyela-nyela Jenggot

Menyela-nyela jenggot termasuk hal yang disyari’atkan ketika berwudhu, berdasarkan hadits Utsman bin Affan رضي الله عنه:

95 *Al-Ilal Al-Mutanahiyah* 2/197.

96 HR. Bukhari 10/296.

97 *Tahrim Halqi Lihyah* hlm. 6 oleh Al-Ashimi an-Najdi. Penjelasan di atas dinukil dari *Hukud Diin fil Lihyah wa Tadkhin* hlm. 32-34 Ali bin Hasan al-Halabi.

كَانَ النَّبِيُّ يُحَلِّلُ لِحْيَتَهُ فِي الْوُضُوءِ

“Nabi menyela-nyela jenggotnya ketika berwudhu.”⁹⁸

Menyela-nyela jenggot ada dua sifat:

1. Mengambil satu genggam air lalu meletakkannya di bawah jenggot hingga meresap.
2. Mengambil satu genggam air lalu menyela-nyelakannya ke jenggot seperti menyisir.

Para ahli ilmu menyebutkan bahwa sampainya air ke jenggot dalam bersuci terbagi menjadi tiga macam:

Pertama: Hukumnya wajib sampai ke kulit jenggot, baik lebat atau tidak. Hal ini dalam mandi besar dari jinabat.

Kedua: Hukumnya tidak wajib sampai ke kulit jenggot, baik lebat atau tidak. Hal ini dalam tayammum.

Ketiga: Hukumnya wajib kalau jenggotnya sedikit dan tidak wajib bila lebat. Hal ini dalam wudhu.⁹⁹

5. Jenggot Penutup Aurat

Bila ada seorang memiliki krah (leher bajunya) yang lebar sekali sehingga apabila dia rukuk ketika shalat maka auratnya nampak, namun dia memiliki jenggot lebat yang dapat menutupi lubang tadi. Apakah hal ini mencukupi untuk menutup aurat? Madzhab Hanabilah dan Syafi’iyah mengatakan: “Cukup untuk

98 HR. Tirmidzi (31), Ibnu Majah (430) dll. Hadits ini memiliki penguat banyak sekali. Oleh karenanya para ulama ahli hadits menshahihkannya, seperti Imam al-Bukhari, At-Tirmidzi, al-Hakim, al-Baihaqi, Ibnu Khuzaimah, Ibnu Hibban dan lain sebagainya.

99 *Syarh Mumti’* Ibnu Utsaimin 1/174.

menutupinya dengan jenggot.”¹⁰⁰

6. Bila Wanita Berjenggot

Apabila ada wanita yang tumbuh jenggotnya¹⁰¹, bolehkah dicukur? Dalam kitab *al-Fawakih Ad-Dawani* dikatakan: “Adapun wanita, maka wajib begi mereka untuk menghilangkan sesuatu yang hilangnya merupakan keindahan bagi mereka sekalipun rambut jenggot bila ada yang tumbuh di jenggotnya...” Katanya juga: “Pendapat yang benar adalah boleh mencukur semua rambut wanita kecuali rambut kepala saja.” Imam Nawawi رحمته الله berkata: “Apabila wanita tumbuh jenggot, maka disunnahkan mencukurnya.”¹⁰²

Ucapan ini dinukil oleh al-Hafizh Ibnu Hajar رحمته الله dalam *Fathul Bari* 10/351, dikuatkan oleh Ibnu Abidin dalam *Hasyiyah*-nya 6/373, asy-Syarbini dalam *Mughnil Muhataj* 1/191, bahkan penulis *Mawahibul Jalil* 1/217 menegaskan wajibnya mencukur jenggot bagi wanita. Ucapan ini dipuji Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i رحمته الله: “Ini adalah ucapan yang bagus.”¹⁰³

Perlu diketahui bahwa mencukur jenggot bagi wanita bukanlah berarti merubah ciptaan Allah ﷻ, karena tujuan hal itu adalah untuk menghilangkan aib pada diri seorang, sedangkan jenggot bagi wanita adalah sebuah aib/cacat, bukan bertujuan untuk mempercantik diri. *Wallahu A’lam*.

100 Lihat *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 1/340, *Taqrirul Qowaid* Ibnu Rojab 1/13.

101 Al-Jahidh berkata: “Saya pernah melihat wanita yang berjenggot.” Para penduduk Baghdad menceritakan bahwa salah seorang putri Muhammad bin Rosyid al-Khonnaq memiliki jenggot yang lebat.” (*Al-Hayawan* 1/36).

102 *Syarh Shahih Muslim* 3/149.

103 Lihat *Al-Jami’ fi Ahkamil Lihyah* Ali ar-Rojhi hlm. 93.

7. *Mayit, Bolehkah Dicukur Jenggotnya?*

Sebagian orang yang memandikan mayit atau mengurusinya penyelenggaraan jenazah mencukur jenggot mayit dengan alasan agar nampak bersih. Ini adalah anggapan yang bathil dan kebodohan terhadap syari'at Islam.

Jadi, tidak boleh mencukur jenggot orang lain sekalipun dia telah meninggal dunia, karena tidak ada perbedaan hukum.

Adapun sunnah-sunnah fithrah lainnya, ada perselisihan di kalangan ulama. Kesimpulannya, boleh memotong kuku, memotong bulu kumis dan bulu ketiakanya, adapun khitan dan bulu kemaluan maka tidak boleh karena hal itu melukainya atau melihat auratnya.¹⁰⁴

104 Lihat *Al-Majmu' An-Nawawi* 5/180 dan *Khishol Fithroh* Abu Syamah hlm. 101-107.

KEMUNGKARAN DAN LARANGAN SEPUTAR JENGGOT

Ada beberapa kemungkaran dan larangan seputar jenggot yang harus kami ingatkan pada kesempatan ini, diantaranya:

1. *Jenggot Gaul*

Sungguh perkara yang mengherankan, seorang muslim bisa melakukan suatu amalan yang dianjurkan oleh syari'at Islam tetapi dia malah berdosa. Kapan itu? Kalau dia melakukannya dengan tujuan *tasyabbuh* (menyerupai) orang-orang kafir. Contohnya masalah jenggot, pada asalnya memelihara jenggot termasuk syi'ar Islam bagi kaum pria, tetapi bila seorang memelihara jenggot karena mengikuti mode dan gaya orang-orang kafir barat, maka dia berdosa karena niatnya yang jelek. Saya ingat ada pemuda muslim yang datang dari negara barat, dia memelihara jenggot ala mode barat. Tatkala dia tahu bahwa di sini (Saudi Arabia) bahwa jenggot

merupakan syi'ar orang-orang beragama, maka diapun mencukur jenggotnya!!¹⁰⁵

Syaikh al-Albani رحمته الله berkata: “Di dalamnya terdapat isyarat yang kuat bahwa memendekkan jenggot –sebagaimana dilakukan oleh sebagian aktivis kelompok- sama halnya dengan mencukur jenggot dari segi tasyabbuhnya, dan hal itu tidak boleh hukumnya. Sunnah yang diperaktekkan oleh kaum salaf dari sahabat dan selain mereka adalah memeliharanya.”¹⁰⁶

2. Jenggot Pasangan

Hal ini paling sering dilakukan dalam sandiwara-sandiwara, dimana seseorang berperan sebagai seorang ustadz atau alim, atau seorang kakek, sehingga dia memerlukan jenggot pasangan.¹⁰⁷ Apakah hal tersebut diperbolehkan? Jawabannya: Tidak boleh, karena hal itu termasuk dalam larangan Nabi ﷺ dalam hadits berikut:

لَعَنَ اللَّهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ

*“Allah melaknat wanita yang menyambung rambut dan minta disambung.”*¹⁰⁸

Dan tidak ragu lagi bahwa jenggot pasangan termasuk menyambung rambut yang dilarang dalam hadits. Dan perlu diketahui bahwa larangan di atas sekalipun ditujukan kepada wanita

105 *Zinatul Mar'ah Baina ath-Thibbi wa Syar'i*, Muhammad bin Abdul Aziz al-Musnid hlm. 82.

106 *Silsilah Ahadits adh-Dho'ifah* 5/125.

107 Lihat *Ahkamu Fanni Tamtsil fil Fiqhil Islami* Muhammad bin Musa ad-Daali, hlm. 487.

108 HR. Bukhari (5934) dan Muslim (2123).

tetapi kaum lelaki juga masuk, disebutkan wanita saja karena merekalah yang sering melakukannya.¹⁰⁹

Adapun kalau memakai jenggot pasangan tersebut untuk tujuan mengolok-olok jenggot sebagaimana terbukti dalam sebagian sandiwara, maka hal ini merupakan suatu kemungkaran yang sangat berbahaya sekali, dan bisa menembus sampai tingkat keku-
furan.

3. Jenggot Kesedihan

Syaikh Al-Albani rahimahullah berkata: “Termasuk hal yang terlarang adalah perbuatan sebagian lelaki yang memanjangkan jenggot beberapa hari sebagai ungkapan duka cita terhadap mayit. Apabila sudah berlalu waktu, mereka kembali mencukurnya!!

Perbuatan ini termasuk kategori “mengurai rambut.” yang dilarang dalam hadits, ditambah lagi bahwa perbuatan tersebut termasuk suatu kebid’ahan, sedangkan Nabi ﷺ bersabda:

كُلُّ بِدْعَةٍ صَلَاةٍ وَكُلُّ صَلَاةٍ فِي النَّارِ

“Setiap bid’ah adalah sesat dan setiap kesesatan itu di Neraka.”

Diriwayatkan an-Nasa’i dan al-Baihaqi dalam *al-Asma’ wa Shifat* dengan sanad yang **shahih** dari Jabir.¹¹⁰

4. Memintal Jenggot

Hal ini berdasarkan hadits:

109 *Al-Fawakih Ad-Dawani*, Ahmad bin Ghunaim al-Maliki 2/314. Lihat pula *Washlu Sya’ri wa Hukmu Ziro’atih* Dr. Adil bin Mubarak hlm. 110-111.

110 *Ahkamul Janaiz* hlm. 43.

عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ يَقُولُ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا رُوَيْفِعُ لَعَلَّ الْحَيَاةَ سَتَطُولُ بِكَ بَعْدِي فَأَخْبِرِ النَّاسَ أَنَّهُ مَنْ عَقَدَ لِحْيَتَهُ أَوْ تَقَلَّدَ وَتَرًّا أَوْ اسْتَنْجَى بِرَجِيعِ دَابَّةٍ أَوْ عَظْمٍ فَإِنَّ مُحَمَّدًا بَرِيءٌ مِنْهُ

Dari Ruwafi' bin Tsabit berkata: Rasulullah ﷺ pernah bersabda padaku: Wahai Ruwafi', mungkin kamu akan berumur panjang setelahku, maka kabarkanlah pada manusia bahwa barangsiapa yang memintal jenggotnya, atau memakai jimat, atau istinja' dengan kotoran binatang atau tulang, kabarkanlah pada mereka bahwa Muhammad berlepas diri dari mereka.¹¹¹

Larangan memintal jenggot, karena kebiasaan orang arab dahulu melakukan hal itu karena:

Pertama: Kesombongan, agar terlihat bahwa dia adalah orang tokoh, besar dan terhormat.

Kedua: Khawatir dari penyakit 'ain, karena kalau terlihat indah, nanti ada seorang yang dengki sehingga berbahaya bagi dirinya.¹¹²

111 HR. Ahmad 4/108, Abu dawud (33). Nasa'i (4981), dishahiihkan al-Albani dalam *Al-Misykah* 1/75.

112 *Al-Qoulul Mufid* Ibnu Utsaimin 1/188.

5. Menyemir dengan Warna Hitam¹¹³

Rasulullah ﷺ bersabda terhadap Abu Quhafah, ayah Abu Bakar:

غَيْرُوا هَذَا بَشِيءٍ وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَ

“Rubahlah rambut dan jenggotnya dengan sesuatu dan jauhilah warna hitam.”¹¹⁴

Al-Hafizh Ibnul Qoyyim رَحِمَهُ اللهُ berkata: “Adapun menyemir dengan warna hitam, hal itu dibenci oleh ahlu ilmu. Inilah pendapat yang banar tanpa keraguan di dalamnya berdasarkan hadits-hadits di atas. Dikatakan kepada Imam Ahmad: Apakah engkau membenci menyemir dengan hitam? Beliau menjawab: Ya, demi Allah.

Ulama lainnya ada yang membolehkannya, di antara mereka adalah para sahabat Abu Hanifah dan diriwayatkan dari Hasan dan Husain. Keabsahan riwayat dari mereka perlu diteliti ulang lagi. Dan kalaulah memang shahih, tetapi tidak ada suatu ucapan yang bisa mengalahkan ucapan Rasulullah, sunnah beliau lebih utama untuk diikuti siapapun orangnya yang menyelisihinya.”¹¹⁵

6. Mencabut Ubannya

Hal ini berdasarkan hadits:

لَا تَتَيْفُوا الشَّيْبَ فَإِنَّهُ نُورُ الْمُسْلِمِ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَشِيبُ شَيْبَةً فِي

113 Lihat risalah “*Tahrim al-Khidhob bis Sawad*” oleh Syaikh Muqbil bin Hadi al-Wadi’i, dan *Ithaf Al-Amjad bi Ijtinabi Taghyir Syaib bis Sawad* oleh Syaikh Furaih bin shalil al-Bahlal, kata pengantar Syaikh Abdul Aziz bin Baz.

114 HR. Muslim (3925).

115 *Tahdzib Sunan* 6/103.

الإِسْلَامَ إِلَّا كُتِبَ لَهُ بِهَا حَسَنَةٌ وَرُفِعَ بِهَا دَرَجَةٌ أَوْ حُطَّ عَنْهُ بِهَا
خَطِيئَةٌ

“Janganlah kalian mencabut uban, karena uban adalah cahaya seorang muslim. Tidak ada seorang muslimpun yang beruban dalam Islam kecuali akan ditulis kebaikan baginya dan diangkat derajatnya serta dihapus dosanya.”¹¹⁶

116 HR. Abu Dawud (4202), Ahmad 13/423, dishahihkan al-Albani dalam *Al-Misykah* 2/510.

FATWA-FATWA ULAMA SEPUTAR JENGGOT

Di bawah ini kami nukilkan beberapa fatwa ulama seputar berbagai permasalahan yang sering terjadi seputar jenggot. Semoga jawaban mereka dapat memberikan kecerahan bagi kita semua.

Hukum Cukur Jenggot

Soal: Apakah hukum mencukur jenggot?

Jawab:

Syaikh Abdurrahman as-Sa'di rahimahullah menjawab: Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam telah memerintahkan untuk merapikan kumis dan memelihara jenggot. Beliau juga mengabarkan bahwa cukur jenggot adalah tradisi kaum Majusi dan Musyrikin, beliau telah mengingatkan umatnya agar tidak meniru mereka.

Sungguh alangkah mengherankan bagi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, bagaimana dia menjauhi petunjuk Nabi dan para sahabatnya serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, lalu lebih mendahulukan budaya orang-orang kafir?!!

Sesungguhnya Allah telah memuliakan kaum lelaki dengan jenggot dan menjadikannya sebagai keindahan dan kewibawaan bagi mereka. Maka, alangkah celaka orang-orang yang mencukurnya, dan telah memaksiati Robbnya secara terang-terangan.

Apakah mereka mengira bahwa cukur jenggot menambah ketampanan?! Sekali-kali tidak, cukur jenggot malah memperburuk wajah dan menghilangkan kecerahan serta menambah dosa setiap waktu. Sayangnya, tradisi ikut-ikutan terkadang membuat indah sesuatu yang jelek dan membuat buruk sesuatu yang indah.

Bukankah para ahli ilmu mengatakan: “Barangsiapa yang merusak jenggot orang lain, lalu tidak tumbuh lagi jenggot tersebut, maka dia harus membayar diyat¹¹⁷ secara penuh.”¹¹⁸ Bukankah hal itu menunjukkan bawa jenggot merupakan anugerah yang besar serta kenikmatan yang agung?!

Tidakkah engkau lihat wajah orang yang mencukur jenggotnya, bagaimana dia kehilangan keindahan dan kewibawaannya, sehingga wajah mereka tak ubahnya seperti wajah nenek-nenek tua yang

117 **Diyat** adalah denda yang diberikan kepada seorang karena melakukan pelanggaran, baik karena membunuh atau melukai. (*Mu'jam Al-Mustholahat wal Al-Alfadz Al-Fiqhiyyah*, Dr. Mahmud Abdurrahman Abdul Mun'im 2/95). Dan diyat penuh yaitu dengan seratus unta.

118 Lihat *Al-Mughni* Ibnu Qudamah 8/10, *Zaadul Mustaqni' al-Hajjawi* 7/24 –Hasyiyah-, *Al-Muhalla* Ibnu Hazm 10/433.

kehilangan kecantikan mereka.”¹¹⁹

Mencela Jenggot dan Orang Berjenggot

Soal: Sebagian orang mengatakan: “Seandainya saja jenggot itu baik, niscaya dia tidak tumbuh di daerah kemaluan.” Apakah hukum ucapan tersebut?

Jawab:

Lajnah Daimah¹²⁰ menjawab: Barangsiapa mencela jenggot dan menyerupakan dengan bulu kemaluan maka dia telah melakukan kemungkaran besar yang bisa mengeluarkannya dari Islam, karena mengolok-olok sesuatu yang ditunjukkan Al-Qur’an dan sunnah Rasulullah merupakan suatu kekufuran dan kemurtadan dari Islam. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَءَايَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ ﴿٦٥﴾ لَا تَعْذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ ﴾

“Dan jika kamu tanyakan kepada mereka (tentang apa yang mereka lakukan itu), tentulah mereka akan menjawab, “Sesungguhnya kami hanyalah bersenda gurau dan bermain-main saja..”Katakanlah: “Apakah dengan Allah, ayat-ayat-Nya dan rasul-Nya kamu selalu berolok-olok?.” Tidak usah kamu minta maaf, Karena kamu kafir sesudah beriman....” (QS. At-Taubah: 65-66)

119 Al-Fatawa As-Sa'diyah hlm. 91.

120 Komisi Fatwa di Saudi Arabia yang diketuai oleh Abdul Aziz bin Baz, anggota: Syaikh Abdurrozzaq Afifi, Abdullah bin Qu'ud dan Abdullah al-Ghudayyan.

Kita memohon kepada Allah bagi kita dan kalian serta segenap kaum muslimin hidayah dan taufiq dari fitnah-fitnah yang menyekatkan.¹²¹

Cukur Jenggot untuk Politik dan Kemaslahatan Dakwah

Soal: Ada seorang yang mencukur jenggotnya dengan alasan politik. Ketika saya tanya, dia menjawab: Saya tidak bisa berdakwah di tempat ini kecuali dengan mencukur jenggot. Apakah alasan tersebut dibenarkan?

Jawab:

Syaikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah menjawab: “Tidak boleh bagi seorang muslim untuk mencukur jenggot karena alasan politik atau agar bisa berdakwah, bahkan sewajibnya dia memelihara jenggotnya untuk melaksanakan perintah Nabi shallallahu alaihi wasallam dalam banyak haditsnya yang shahih.

Apabila tidak memungkinkan untuk berdakwah kecuali dengan cukur jenggot, hendaknya dia berpindah ke tempat lain yang memungkinkan berdakwah tanpa mencukur jenggot.”¹²²

Shalat di Belakang Imam yang Cukur Jenggot

Soal: Ada seorang yang mencukur jenggot padahal dia adalah khotib masjid. Bolehkah kami shalat dibelakangnya?

121 *Fatwa Lanjah Daimah* 5/141-143.

122 *Majmu Fatawa wa Maqolat* Syaikh Abdul Aziz bin Baz. Ucapan serupa juga dikatakan oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dalam *Mandhimah Ushul Fiqih wa Qowa'iduhu* hlm. 130.

Jawab:

Lajnah Daimah menjawab: “Mencukur jenggot hukumnya haram. Terus-menerus cukur jenggot termasuk dosa besar, maka seorang yang mencukurnya wajib dinasehati dan diingkari, apalagi apabila orang tersebut mengemban pangkal agama.

Oleh karenanya, apabila dia imam dan tidak mengindahkan nasehat, dia harus dicopot kalau memang bisa dan tidak menimbulkan fitnah. Kalau memang tidak bisa, maka shalatlah di belakang imam lainnya yang baik sebagai pelajaran bagi imam yang cukur jenggot tersebut bila tidak menimbulkan fitnah. Dan apabila tidak bisa juga maka shalatlah di belakangnya untuk mendapat kemaslahatan shalat berjama'ah. Dan apabila shalat di belakang lainnya menimbulkan finah maka shalatlah di belakang imam ini untuk membendung fitnah yang lebih besar.”¹²³

Tatangan Orang yang Memelihara Jenggot

Soal: Kami menyadari bahwa cukur jenggot itu haram, tetapi terkadang kami mendapati tantangan dimana keluargaku melarangku memelihara jenggot padahal saya belum bisa mencari uang sendiri, setiap hari terjadi persengketaan antaraku dengan keluargaku karena masalah jenggot, bahkan terkadang mereka sampai mengusirku dari rumah. Saya memohon jawaban anda secepat mungkin.

Jawab:

Lajnah Daimah menjawab: Mencukur jenggot hukumnya haram sebagaimana telah engkau ketahui. Adapun kemarahan

123 *Fatwa Lajnah Daimah 5/139.*

keluargamu dan pengusiran mereka kepadamu dari rumah, hal itu bukanlah suatu udzur yang membolehkan dirimu untuk mencukurnya. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۚ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ ﴾

“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya”(QS. Ath Thalaq: 2-3)

Kami wasiatkan padamu dengan cara dakwah yang lembut kepada mereka, sampaikanlah bahwa Rasulullah ﷺ yang memerintahkan untuk memelihara jenggot, sehingga tidak boleh bagi seorang muslim untuk menentang perintah Nabinya hanya untuk memenuhi keridhaan seseorang. Allah ﷻ berfirman:

﴿ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۚ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۖ ﴾

“...Maka hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih..”(QS. an-Nur: 63)¹²⁴

Soal: Bolehkah bagi seorang muslim yang berjenggot untuk menyelisihi kedua orang tuanya yang memerintahkannya untuk cukur jenggot. Dan bolehkah cukur jenggot karena alasan suatu negara yang mendesak orang-orang yang berpegang teguh kepada agama dan sunnah Nabi ﷺ?

Jawab:

Lajnah Daimah menjawab:

Pertama: Tidak boleh bagi seorang untuk mencukur jenggot apabila kedua orang tua menyuruhnya, karena mencukur jenggot hukumnya haram, sedangkan tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam kemaksiatan kepada Dzat Pencipta.

Kedua: Apabila seorang dipaksa untuk mencukur jenggot yang seandainya dia memelihara dia akan mendapatkan mafsadat (kerusakan) berupa pembunuhan, atau rusaknya salah satu anggota tubuh, atau hilangnya manfaat panca indra seperti pendengaran dan pengelihatan, maka hukumnya boleh (karena dharurat_{-pent}).¹²⁵

Cukur Jenggot untuk Mendapat Pekerjaan

Soal: Saya seorang beragama, sekarang diterima di sebuah pabrik, tetapi mereka meminta kepadaku untuk cukur jenggot. Bila tidak, maka saya tidak diterima sebagai perkerjanya, padahal saya sangat membutuhkan pekerjaan. Bolehkah saya mencukur jenggot untuk mendapatkan pekerjaan di pabrik tersebut?

125 *Fatwa Lajnah Daimah* 1/158.

Jawab:

Lajnah Daimah menjawab: Tidak boleh cukur jenggot karena alasan untuk mendapatkan pekerjaan bila diminta oleh ketua pabrik. Karena Nabi ﷺ bersabda:

لَا طَاعَةَ لِمَخْلُوقٍ فِي مَعْصِيَةِ الْخَالِقِ

“Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal memaksiati Al-Kholiq (Pencipta).”

Hendaknya engkau mencari rezeki dengan selain cara ini. Allah ﷻ berfirman:

﴿ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا ۗ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ ۗ وَمَنْ

يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ ۗ ﴾

“...Barangsiapa bertakwa kepada Allah niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. dan barangsiapa yang bertawakkal kepada Allah niscaya Allah akan mencukupkan (keperluan)nya” (QS. Ath Tholaq: 2-3)¹²⁶

126 Fatwa Lajnah Daimah No. 18116, ketua Syaikh Abdul Aziz bin Baz, anggota: Syaikh Shalih Al-Fauzan, Abdul Aziz Alu Syaikh dan Bakr Abu Zaid.

Kerja Sebagai Tukang Cukur

Soal: Saya adalah seorang muslim yang memelihara jenggot, saya memiliki sebuah salon cukur rambut keum pria. Inilah pekerjaanku sejak kecil, saya tidak memiliki pekerjaan yang lain. Namun masalahnya, terkadang saya mencukur jenggot pelanggan. Apakah saya berdosa dengan perbuatan tersebut dan bagaimana hukum agama tentangnya?

Jawab:

Lajnah Daimah menjawab: haram bagi seorang muslim untuk mencukur jenggotnya berdasarkan dalil-dalil yang shahih tentangnya. Dan haram juga mencukur jenggot orang lain karena hal itu termasuk tolong menolong dalam dosa yang dilarang oleh Allah ﷻ:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾¹²⁷

“...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. dan bertakwalah kamu kepada Allah, Sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya..” (QS. Al-Maidah: 2)¹²⁷



CERITA-CERITA TENTANG JENGGOT



Perita adalah suatu hal yang diminati banyak orang dan lebih berkesan dalam hati. Oleh karenanya, tidak ada salahnya bila kita tampilan beberapa cerita tentang jenggot. Berikut ini beberapa cerita menarik seputar jenggot, sebagiannya bisa diambil pelajaran dan sebagiannya hanya sekedar untuk wawasan saja. Semoga bermanfaat.

1. Aneh, Tidak Punya Jenggot

Bila kita membaca kitab-kitab sejarah dan biografi, niscaya akan kita dapati bahwa para sahabat dan ulama salaf memiliki jenggot. Cukuplah, bahwa mereka merasa aneh bila mendapati seorang tidak memiliki jenggot. Diantara mereka adalah Qois bin Sa'ad, Abdullah bin Zubair dan Syuraih.

Amr bin Dinar رضي الله عنه berkata: "Qois bin Sa'ad Abu Hudzaifah adalah seorang yang berbadan gemuk, tinggi, kepalanya kecil,

tidak memiliki jenggot, apabila dia naik keledai kedua kakinya menyentuh bumi.”¹²⁸

Bahkan dikisahkan bahwa orang-orang anshor mengatakan: “Aduhai, ingin rasanya kami membelikan jenggot dengan harta-harta kami untuk Qois bin Sa’ad!!.”¹²⁹

2. Panjang Sekali Jenggotnya

Dalam biografi Dhiya’ bin Sa’ad bin Muhammad bin Utsman al-Qozwini (Wafat tahun 780 H) diceritakan bahwa dia memiliki jenggot yang panjang sekali hingga sampai ke kakinya, dia tidak bisa tidur kecuali kalau jenggotnya disimpan di sebuah kantong, dan apabila dia tidak menaiki kendaraan maka jenggotnya membelah menjadi dua!!!.”

3. Subur Sekali Jenggotmu!!

Pernah suatu saat, ada seorang berkata kepada kawannya yang berjenggot lebat: “Subur sekali jenggotmu!! Apa rahasianya?!” Orang tersebut lantas membacakan ayat:

﴿وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرِجُ نَبَاتَهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبثَ لَا يَخْرِجُ إِلَّا نَكِدًا﴾

“Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana.....” (QS. Al-A’raf: 58)¹³⁰

128 Siyar A’lam Nubala, adz-Dzahabi 3/102.

129 Al-Isti’ab Ibnu Abdil Barr 3/1293, Al-Ishobah, Ibnu Hajar 5/360.

130 Lihat ‘Uyunul Akhbar Ibnu Quthaibah hlm. 390.

4. Jenggot Terpanjang

Jenggot terpanjang yang masih tersimpan adalah jenggot Hanies Langgies (1846-1927 M), dia pernah hidup di Amerika selama 15 tahun. Ketika dia wafat, panjang jenggotnya mencapai 533 cm. Jenggotnya kemudian dihadiahkan di sebuah Yayasan di Washington pada tahun 1967 M.¹³¹

5. Bersegera Menyemir Jenggotnya

Syaikh Abdul Malik ar-Ramadhani رَمَضَانِي berkata: Seorang terpercaya pernah menceritakan padaku bahwa dia melihat Syaikh Abdul Aziz bin Baz رَمَضَانِي suatu hari jenggotnya putih, maka dia berkata pada beliau: “Wahai Syakh Abdul Aziz! Mana sunnah Nabi: menyemir!!” Ternyata, besok harinya aku telah melihat jenggotnya merah gemerlap!!¹³²

Hal ini merupakan salah satu bukti di antara banyak bukti ke-sungguhan beliau dalam mengikuti sunnah dan kelapangan dada beliau dalam menerima kebenaran.

6. Enggan Mencukur Jenggot

Sebagian penulis biografi Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin رَمَضَانِي menceritakan bahwa ketika beliau berobat di rumah sakit Amerika, ditawarkan kepada beliau obat kimia laser yang berdampak merontokkan semua rambut. Syaikh lalu berkata: “Apakah

Perhatian: Kita hanya sekedar menceritakan ucapan yang telah terjadi ini, adapun sengaja membuat-buat untuk mencantumkan ayat dalam kejadian-kejadian lucu, maka tidak boleh. Demikian faedah Syaikhuna Sami Muhammad kepadaku.

131 *Shunduq Dunya wa Ghorob Minal Alam* hlm. 26, sebagaimana dalam *Al-Muru'ah* hlm. 120.

132 *Madarikun Nazhor* hlm. 385.

jenggotku juga akan rontok?!” Dokter menjawab: “Ya.” Lalu beliau berkata: “Saya tidak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan mencukur jenggot!!!.”¹³³

Namun kisah ini ternyata tidak benar. Penulis pernah menanyakan langsung kebenarannya kepada Syaikh kami yang mulia; Sami bin Muhammad, Imam Jami’ Ibnu Utsaimin, beliau menjawab: “Cerita ini tidak benar, saya termasuk orang yang mendampingi Syaikh ketika berobat, namun saya justru tidak pernah mendengar kisah dan kejadian ini.” Beliau menambahkan: “Seandainya Syaikh menerima tawaran tersebut dan rontok jenggotnya, apakah hal itu salah? Bukankah itu diluar kemauannya?!!.”¹³⁴

Setelah itu, penulis bertemu juga dengan Al-Ustadz Abdullah al-Utsaimin, putra Syaikh Ibnu Utsaimin dan pimpinan Yayasan Ibnu Utsaimin. Kami tanyakan kepada beliau pertanyaan yang sama, ternyata dia juga mendustakannya. Kata beliau: “Saya membaca cerita ini, tetapi dialog itu hanya dibuat-buat saja, tidak benar.” Lalu beliau menerangkan bahwa ayahnya tidak menerima tawaran bukan karena alasan itu, tetapi karena kondisi beliau yang lemah sedangkan pengobatan tersebut sangat kuat sekali.

133 *Majalah At-Tauhid*, Mesir, edisi 11/Dzul Qo’dah 1421 H, tahun ke 29.

134 Kemudian saya mendapati ucapan Syaikh Ibnu Utsamin sendiri tentang masalah ini. Beliau berkata dalam Syarh Qowaid Ibnu Rojab: “Dalam operasi, biasanya para dokter mencukur jenggot, rambut perut dan dada. Ini hukumnya boleh, karena Rasulullah pernah mencukur rambut kepalanya untuk bekam dalam keadaan ihram, sedangkan rambut kepala pada asalnya tidak boleh dicukur ketika ihram. Jadi, rambut yang tidak boleh dicukur, apabila memang ada kebutuhan untuk dicukur karena operasi atau lainnya, maka boleh dicukur.” (*Taqirirul Qowaid wa Tahrirul Fawaid* 1/208).

PENUTUP

Kesimpulan kata, hendaknya bagi seorang mukmin untuk selalu menjadikan kampung akhirat di depan matanya dan tidak tertipu dengan keelokan dunia yang menggoda, karena umur manusia di dunia ini pendek sekali, setiap kita pasti akan meninggalkan kampung ini menuju kampung yang kekal nan abadi, di sanalah setiap kita akan berhadapan dengan Allah ﷻ untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatannya masing-masing.¹³⁵

Wahai saudaraku berjenggot, benggalah dirimu menjadi orang yang berjenggot dan bersyukurlah kepada Allah ﷻ atas karunia yang diberikan kepadamu. Janganlah anda sedih, dan sempit dada dengan ocehan masyarakatmu, karena bersamamu para Nabi, para sahabat, dan orang-orang shalih sekarang dan terdahulu.

﴿وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ﴾

135 *Wujub I'fai Lihyah*, al-Kandahtawi hlm. 51.

النَّبِيِّنَ وَالصَّادِقِينَ وَالشُّهَدَاءَ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا



“Dan barangsiapa yang mentaati Allah dan Rasul(Nya), mereka itu akan bersama-sama dengan orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu: Nabi-nabi, para shiddiiqiin, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. dan mereka Itulah teman yang sebaik-baiknya..”(QS. An-Nisa’: 69)

Wahai saudaraku seagama, fikirkanlah baik-baik! Sekarang di hadapan anda ada dua jalan; jalan para Nabi serta orang-orang shalih dan jalan orang-orang kafir/fasik. Demi Allah, katakanlah padaku dengan jujur: “Jalan manakah yang engkau pilih?!”

“Wahai saudaraku, janganlah engkau tertipu dengan banyaknya orang yang menerjang tatanan ini, sekalipun diantara mereka adalah orang yang dianggap berilmu, sebab ilmu yang tidak membuahkkan pengamalan sunnah Nabi ﷺ berupa petunjuk dan cahaya, maka kejahilan lebih baik baginya, lebih-lebih apabila dia menggunakan ilmunya untuk mengotak-atik dan menolak dalil-dalil yang jelas agar sesuai dengan hawa nafsu mereka dan kemajuan zaman, seperti ucapan sebagian kalangan bahwa jenggot bukanlah masalah agama, namun hanya urusan dunia! Ya Allah tetapkanlah hati kami di atas jalan-Mu di dunia dan akhirat.”¹³⁶

136 Adab Zifaf hlm. 140 oleh al-Albani.

DAFTAR REFERENSI

1. *Adabu Tholab wa Muntahal Arab*, Asy-Syaukani
2. *Adabu Zifaf*, Al-Albani
3. *Adhwaul Bayan*, Asy-Syinqithi
4. *Adillah Tahrim Halqi Lihyah*, Ahmad bin Ismail
5. *Ahkamul Janaiz*, Al-Albani
6. *Al-Faqih wal Mutafaqqih*, Al-Khotib Al-Bahdadi
7. *Al-Fatawa As-Sa'diyyah*, as-Sa'di
8. *Al-Fawakih Ad-Dawani*, Ahmad bin Ghunaim al-Maliki
9. *Al-Hayawan*, Al-Jahidh
10. *Al-Hikamul Jadiroh bil Idha'ah*, Ibnu Rojab
11. *Al-Ibda' fii Madhoril Ibtida'*, Ali Mahfudh
12. *Al-Ikhtiyarot Al-Ilmiyyah*, Al- Ba'li
13. *Al-I'lam bi Fawaid Umdatil Ahkam*, Ibnul Mulaqqin
14. *Al-I'lam bi Naqdi Kitab Al-Halal wal Haram*, DR. Shalih bin Fauzan Al-Fauzan

15. *Al-Iqna' fii Masail Ijma'*, Ibnu Qothon
16. *Al-Ishobah*, Ibnu Hajar
17. *Al-Jami' fi Ahkamil Lihyah*, Ali bin Ahmad ar-Rajih
18. *Al-Jami' li Ahkamil Qur'an*, Al-Qurthubi
19. *Al-Majmu' Syarh Muhadzab*, An-Nawawi
20. *Al-Manahi Lafdhiyyah*, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
21. *Al-Mughni*, Ibnu Qudamah
22. *Al-Muhalla*, Ibnu Hazm
23. *Al-Mu'jamul Kabir*, Ath-Thobaroni
24. *Al-Mulakhos Al-Fiqhi*, Shalih bin Fauzan al-Fauzan
25. *Al-Muntaqo Min Fatawa Syaikh Al-Fauzan*
26. *Al-Muru'ah*, Masyhur bin Hasan Salman
27. *Al-Qomus Al-Mukhith*, Fairuz Abadi
28. *Al-Qowa'id wal Ushul Al-Jami'ah*, Abdu Rahman bin Nashir As-Sa'di
29. *Al-Ushul Min Ilmil Ushul*, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
30. *Argumentasi Ulama Syafi'iyah*, Mujiburrahman
31. *Ar-Roddu Mukhtar*, Ibnu Abidin
32. *Asy-Syarh Mumti*, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
33. *Ath-Thobaqot*, Ibnu Sa'ad
34. *At-Tibyan fii Aqsamil Qur'an*, Ibnul Qayyim
35. *Az-Zawajir*, Al-Haitami
36. *Dalailu Showab fi Bid'ati Taqsim Diin Ila Qosyr wa Lubab*, Salim bin Ied al-Hilali
37. *Diwan Imam Syafi'i*
38. *Faidhul Qodir*, Al-Munawi

39. Fatawa Lajnah Daimah
40. *Ghidzaul Albab*, As-Saffarini
41. *Hadits Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*, M. Syuhudi Ismail
42. *Hukmu Diin fii Lihyah wa Tadkhin*, Ali bin Hasan Al-Halabi
43. *Ihkamul Ahkam*, Ibnu Hazm
44. *Ihya' Ulumuddin*, Al-Qhozali
45. *Al-Isti'ab*, Ibnu Abdi Barr
46. *I'lamul Muwaqqi'in*, Ibnul Qayyim
47. *Ilmu Ushul Bida'*, Ali bin Hasan al-Halabi
48. *Iqtidho' Shirothil Mustaqim*, Ibnu Taimiyyah
49. *Irsaydul Fukhul*, Asy-Syaukani
50. *Ithaf Amjad bi Ijtinab Taghyir Syaib bis Sawad*, Furaih bin Shalih al-Bahlal
51. *Jilbab Mar'ah Muslimah*, Al-Albani
52. *Kaifa Nafhamu Taisir?*, Fahd bin Sa'ad Abu Husain
53. *Lisanul Arab*, Ibnul Mandhur
54. *Ma'alim Tanzil*, Al-Baghowi
55. *Ma'anil Atsar*, Ath-Thohawi
56. *Madarikun Nadhor*, Abdul Malik Romadhon
57. *Majalah At-Tauhid*
58. *Majmu' Fatawa wa Maqolat Ibnu Baz*
59. *Majmu' Fatawa wa Rosail Ibnu Utsaimin*
60. *Mandhumah Asbabi Hayatil Qulub*, Sa'ad bin 'Athiq
61. *Mandhumah Ushul Fiqih wa Qowa'idih*, Muhammad bin Shalih al-Utsaimin
62. *Marotibil Ijma'*, Ibnu Hazm

63. *Muftah Daar Saadah*, Ibnul Qoyyim
64. *Misykatul Mashobih*, Al-Albani
65. *Mudzakiroh Ushul Fiqih*, Asy-Syinqithi
66. *Mu'jam Mustholahat wal Alfasz Al-Fiqhiyyah*, DR. Muhammad Abdul Mun'im
67. *Mu'jamul Buldan*, Al-Hamawi
68. *Musnad Ahmad*
69. *Republika, Jum'at, 7 Mei 2004*
70. *Ruuhul Ma'ani*, Al-Alusi
71. *Shahih Bukhari*
72. *Shahih Muslim*
73. *Silsilah Ahaadits Ash-Shahihah*, Al-Albani
74. *Siyar A'lam Nubala'*, Adz-Dzahabi
75. *Soal Jawab*, A. Hassan
76. *Sunan Abi Dawud*
77. *Sunan Ibnu Majah*
78. *Sunan Nasai*
79. *Sunan Tirmidzi*
80. *Syarh Aqidah Ath-Thohawiyah*, Ibnu Abil Izz Al-Hanafi
81. *Syarh Shahih Muslim*, An-Nawawi
82. *Syu'abul Iman*, Al-Baihaqi
83. *Tabshiru Ulil Albab*, Muhammad bin Ismail
84. *Tafsir Al-Qur'anil Azhim*, Ibnu Katsir
85. *Tahdzib Sunan*, Ibnul Qoyyim
86. *Tahdzibul Kamal*, Al-Mizzi
87. *Tahrim Halqi Liha'*, Abdurrohman bin Qosim an-Najdi

88. *Taisirul Wushul*, Abdullah Al-Fauzan
89. *Tamamul Minnah*, Al-Albani
90. *Tanwir hawalik*, As-Suyuthi
91. *Taqrirul Qowaid*, Ibnu Rojab
92. *Tsalatsu Sya'air*, Al-Asyqor
93. *Tuhfatul Maudud*, Ibnul Qoyyim
94. *Uyunul Akhbar*, Ibnu Quthaibah
95. *Washlu Sya'ri wa Hukmu Ziro'atihi*, DR. Adil bin Mubarak
96. *Wujubu l'fai Lihyah*, Al-Kandahlawi
97. *Zadul Mustaqni'*, Al-Hajjawi
98. *Zajru Sufaha'*, Jasim ad-Dausari
99. *Zinatul Mar'ah Baina Syar'i wa Ath-Thibb*, Abdul Aziz Al-Musnid
100. *Dan Lain-lain.*

